



**PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
AKIBAT DAMPAK KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR
DALAM UPAYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

(Studi pada Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Selok Awar-Awar
Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

TITIK WINDIATI

NIM. 135030600111013



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN

MALANG

2017



**PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
AKIBAT DAMPAK KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR
DALAM UPAYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

(Studi pada Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Selok Awar-Awar
Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

TITIK WINDIATI
NIM. 135030600111013



Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. Sarwono, M.Si**
- 2. Dr. Siswidiyanto, MS**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN

MALANG

2017

**MOTTO**

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Jawaban atas keberhasilan adalah terus belajar dan tak pernah berputus asa.

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”

(Thomas Alva Edison)

Bekerjalah Bagaikan Tak Butuh Uang

Mencintailah Bagaikan Tak Pernah Disakiti

Menarilah Bagaikan Tak Seorang pun Sedang Menonton

(Mark Twain)



LEMBAR PERSEMBAHAN

"KUPERSEMBAHKAN KARYA INI KEPADA PAPA DAN MAMA TERCINTA
YANG SELALU MEMBERIKAN DOA, DUKUNGAN DAN
MENDIDIKKU DENGAN PENUH KASIH SAYANG"



UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa dari orang-orang terdekat, skripsi ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.

Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Sudarman dan Ibu Wilhayati suatu kehormatan khusus karena telah mengantarkan penulis hingga tahap sejauh ini, yang selalu memberikan doa, dukungan serta memotivasi untuk meraih kesuksesan
2. Kakak-kakakku tersayang Tessa Dwi Leoni dan Lanang Subakti yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini
3. Muhammad Ridwan yang telah memberikan dorongan semangat untuk penulis agar segera dapat menyelesaikan kuliah
4. Sahabat-sahabatku yessi, valya, riri yang selalu ada untuk saling bertukar pikiran, memberikan semangat dan banyak membantu penulis saat menghadapi kesulitan
5. Teman-teman seperjuangan becca, kiki, arin, ita
6. Teman-taman Perencanaan Pembangunan angkatan 2013 yang selalu kompak dan saling mendukung dalam hal positif
7. Teman-teman wg 46, wm 1/25, wm 2/26 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu
8. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan

Demikian ucapan terimakasih dari penulis, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 3 Agustus 2017
Skripsi atas nama : Titik Windiati
NIM : 135030600111013
Judul : Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Dampak Kegiatan Penambangan Pasir dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)

Malang, 10 Agustus 2017

Dan Dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Sarwono, M.Si

NIP. 19570909 198403 1 002

Anggota



Dr. Siswidiyanto, MS

NIP. 19600717 198601 1 002

Penguji I



Dr. Abdullah Said, M.Si

NIP. 19570911 198503 1 003

Penguji II



Ali Maskur, S.AP, M.AP, MA

NIP. 19860716 201404 1 001

RINGKASAN

Titik Windiati, 2017. **Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Dampak Kegiatan Penambangan Pasir dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan** (Studi pada Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang). Minat Perencanaan Pembangunan. Jurusan Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi. Dosen Pembimbing: Dr. Sarwono, M.Si dan Dr. Siswidiyanto, MS

Penelitian tentang pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat dampak kegiatan penambangan pasir dalam upaya pembangunan berkelanjutan ini dilakukan berdasarkan potensi pertambangan yang dimiliki Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang cukup besar namun dalam pengelolaannya belum memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan, sehingga pelaksanaan kegiatan penambangan telah menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang cukup signifikan pada berbagai aspek.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam menganalisis data penelitian, peneliti mengacu pada metode yang dikemukakan oleh Neuman yaitu metode analisis interpretatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang yang merupakan instansi pemerintah dalam bidang lingkungan hidup telah melakukan upaya pemulihan lingkungan hidup untuk meminimalisir dampak-dampak kegiatan penambangan pasir pada berbagai aspek. Pemulihan dilakukan di daerah-daerah sekitar lokasi penambangan dengan dilaksanakannya program-program pemulihan lingkungan hidup yang melibatkan berbagai pihak. Namun, pelaksanaan pengawasan yang kurang rutin menyebabkan beberapa pelaku usaha tambang masih melakukan penambangan tidak sesuai dengan prosedur sehingga dampak penambangan yang dilakukan sedikitnya masih dirasakan oleh masyarakat yang berada di daerah sekitar lokasi penambangan.

Saran yang direkomendasikan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang perlu meningkatkan upaya pengawasan agar kegiatan penambangan yang dilakukan dapat menerapkan konsep penambangan berkelanjutan. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan penambangan seharusnya dapat melibatkan pihak-pihak yang memang memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup, seperti konsultan sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan. Penyusunan dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) juga menjadi penting dilakukan agar kesalahan-kesalahan dalam kegiatan penambangan sebelumnya dapat dicegah akan terulang kembali. Dengan demikian, upaya pembangunan berkelanjutan akan dapat diwujudkan.

Kata Kunci: *Pemulihan Lingkungan Hidup, Program Pemulihan, Penambangan Berkelanjutan*

SUMMARY

Titik Windiati, 2017. **Recovery of Environmental Damage Due to the Impact of Sand Mining Activities in Sustainable Development Efforts (Study on Sand Mining Activity in Selok Awar-Awar Village Pasirian Sub-district Lumajang District)**. Interest in Development Planning. Department of Public Administration. Faculty of Administration. Supervisor: Dr. Sarwono, M.Si and Dr. Siswidiyanto, MS

Research on the recovery of environmental damage due to the impact of sand mining activities in this sustainable development effort is based on the mining potential owned by Selok Awar-Awar Village Pasirian Sub-district of Lumajang Regency which is quite large but in its management has not been concerned about the environmental impacts caused so that the implementation of mining activities has caused Pollution and significant environmental damage on various aspects.

The type of research used in the preparation of this thesis is the type Descriptive research with qualitative approach. Sources of data used are primary data and secondary data. In analyzing the research data, the researcher refers to the method proposed by Neuman that is interpretative analysis method.

Based on the result of the research, it can be concluded that Lumajang District Environmental Office which is a government institution in the field of environment has made efforts to restore the environment to minimize the impacts of sand mining activities on various aspects. Recovery is done in areas around the mine site with the implementation of environmental recovery programs involving various parties. However, the implementation of less routine supervision caused some mining business actors to do mining not in accordance with the procedure so that the mining impact is done at least still felt by the people who are in the area around the mining location.

Recommendations recommended, Lumajang District Environmental Office needs to increase monitoring efforts so that mining activities can apply the concept of sustainable mining. In addition, in the implementation of mining activities should be able to involve parties who do have competence in the field of environment, such as consultants so that monitoring and evaluation activities can be done. The preparation of SEA (Strategic Environmental Assessment) and EPMP (Environmental Protection and Management Plan) documents are also important so that errors in previous mining activities can be prevented from recurring. Thus, sustainable development efforts will be realized.

Keywords: *Environmental Recovery, Recovery Program, Sustainable Mining*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Dampak Kegiatan Penambangan Pasir dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)” dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang ditujukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Kepala Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr. Hermawan, S.IP, M.Si selaku Kepala Program Studi Perencanaan Pembangunan
4. Bapak Dr. Sarwono, M.Si selaku dosen pembimbing 1
5. Bapak Dr. Siswidiyanto, MS selaku dosen pembimbing 2
6. Bapak Sunardi, SP, MP selaku Kepala Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang
7. Bapak Sofyan, SH selaku Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang
8. Bapak Iwan Sutikno, SP selaku Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang
9. Seluruh masyarakat Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang



10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2017

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
TANDA PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN ORIENTASI SKRIPSI	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	xi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kontribusi Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan	
1. Definisi Administrasi Publik	16
2. Definisi Administrasi Pembangunan	17
B. Pembangunan Berkelanjutan	
1. Pengertian Pembangunan	19
2. Paradigma Pembangunan	21
3. Pembangunan Berkelanjutan	26
4. Aspek-aspek Pembangunan Berkelanjutan	28
5. Indikator Pembangunan Berkelanjutan	32
6. Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan	35



b. Faktor Eksternal	120
1). Koordinasi antara masyarakat dan pelaku usaha dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang	120
2). Rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha	122
3). Penggunaan teknologi penambangan	123
3. Hasil (<i>outcome</i>) yang diperoleh hingga saat ini atas upaya pemulihan yang telah dilakukan	124
C. Pembahasan Data	
1. Upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat dampak kegiatan penambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian	129
a. Aspek lingkungan sosial	129
b. Aspek lingkungan ekonomi	132
c. Aspek lingkungan fisik	135
2. Faktor yang mempengaruhi upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat dampak kegiatan penambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian	137
a. Faktor Internal	138
1). Adanya tuntutan regulasi kebijakan	138
2). Kondisi lingkungan hidup	139
b. Faktor Eksternal	140
1). Koordinasi antara masyarakat dan pelaku usaha dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang	140
2). Rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha	141
3). Penggunaan teknologi penambangan	142
3. Hasil (<i>outcome</i>) yang diperoleh hingga saat ini atas upaya pemulihan yang telah dilakukan	143
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	148
B. Saran	151
DAFTAR PUSTAKA	154



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
Tabel 4. 1	Persentase luas perkecamatan Kabupaten Lumajang	71
Tabel 4. 2	Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang menurut jenis kelamin, kepadatan, dan sex ratio tahun 2013	73
Tabel 4. 3	Penggunaan lahan dan kawasan budidaya di Kabupaten Lumajang	78
Tabel 4. 4	Perkembangan variabel IPM Kabupaten Lumajang tahun 2007-2012	80
Tabel 4. 5	Indikator yang mempengaruhi angka indeks pendidikan	80
Tabel 4. 6	Luas desa dan jumlah penduduk Kecamatan Pasirian ...	82
Tabel 4. 7	Jumlah penduduk Desa Selok Awar-Awar berdasarkan jenis mata pencaharian	83
Tabel 4. 8	Jumlah PNS menurut golongan dan pendidikan	89
Tabel 4. 9	Jumlah PNS berdasarkan tempat tugasnya masing-masing	90
Tabel 4.10	Jumlah petugas lapangan menurut bagian tugasnya	90
Tabel 4.11	Usaha penambangan yang masih dinyatakan layak melakukan penambangan di Kecamatan Pasirian	94
Tabel 4.12	Perbandingan dampak ekonomi sebelum dan sesudah dilakukannya penertiban tambang ilegal di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian	98
Tabel 4.13	Produk hukum bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Lumajang	104
Tabel 4.14	Pengawasan izin lingkungan berdasarkan jenis kegiatan di Kabupaten Lumajang	108
Tabel 4.15	Program penanaman satu milyar pohon pada lahan bekas tambang ilegal di Pantai Watu Pecak Desa Selok Awar-Awar	114



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
Gambar 1.1	Pengaduan masalah lingkungan berdasarkan jenis kegiatan di Kabupaten Lumajang tahun 2015.....	6
Gambar 1.2	Gambaran kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan pasir di Pantai Watu Pecak Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian.....	9
Gambar 2.1	Tiga dimensi model pembangunan berkelanjutan	29
Gambar 4.1	Peta administrasi Kabupaten Lumajang.....	70
Gambar 4.2	Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang	87
Gambar 4.3	Gambaran pembentukan kelompok masyarakat Desa Selok Awar-Awar dalam upaya pemberdayaan dan alih profesi yang akan dilakukan	100
Gambar 4.4	Pengaduan masalah lingkungan akibat kegiatan penambangan pasir di Kabupaten Lumajang tahun 2015.....	103
Gambar 4.5	Pembinaan dalam rangka penertiban penambangan pasir tahun 2016	107
Gambar 4.6	Pelaksanaan program satu milyar pohon pada lahan bekas tambang ilegal di Pantai Watu Pecak Kecamatan Pasirian	115
Gambar 4.7	Gambaran kondisi penambangan pasir di Desa Selok Selok Awar-Awar setelah dilakukannya penertiban penambangan pasir ilegal	127
Gambar 4.8	Gambaran kondisi pertanian warga yang berada disekitar lokasi penambangan setelah dilakukannya penertiban tambang pasir ilegal di Desa Selok Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian	127



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
Lampiran 1	Pedoman wawancara	158
Lampiran 2	Surat izin riset ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	162
Lampiran 3	Surat izin riset ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang	163
Lampiran 4	Surat balasan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	164
Lampiran 5	Curriculum Vitae	165



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari tujuan negara yang telah ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan nasional di Indonesia menyangkut hak warga negara yang dijelaskan dalam Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan nasional juga terkait dengan kemakmuran rakyat sebagaimana dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu aspek pembangunan nasional di Indonesia adalah pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan salah satu modal utama untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pembangunan sumber daya alam dan



lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan nasional di masa mendatang. Terciptanya keseimbangan antara pemanfaatan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya keberlanjutan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut. Pemanfaatan sumber daya alam yang terkendali dan pengelolaan lingkungan hidup yang ramah lingkungan akan menjadi salah satu modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional secara keseluruhan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses usaha oleh suatu bangsa yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam rangka upaya perubahan ke arah yang lebih baik (Kartasasmita, 1994). Tujuan dari adanya pembangunan adalah agar terjadinya peningkatan secara positif di berbagai bidang guna membantu tercapainya kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Peningkatan positif dari berbagai bidang tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (daerah/komunitas). Namun sektor pembangunan yang paling memberikan kontribusi besar terhadap perubahan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara adalah pembangunan sektor ekonomi, hal ini dikarenakan sektor ekonomi mencakup berbagai pembangunan sumber daya strategis yang memberikan manfaat secara fisik dan materil kepada negara dan masyarakat.

Di Indonesia pembangunan di bidang pertambangan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Sektor pertambangan merupakan salah satu



yang diharapkan, kegiatan penambangan seringkali dilakukan dengan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada secara besar-besaran tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Pertambangan merupakan salah satu industri yang memiliki resiko tinggi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat serius. Kusnoto dan Kusumodirdjo (dalam Qomariah 2003) menyatakan bahwa kegiatan pertambangan selain meningkatkan pendapatan masyarakat, juga berdampak terhadap kualitas lingkungan, seperti penurunan produktivitas tanah, pemadatan tanah, erosi dan sedimentasi, terganggunya flora dan fauna, terganggunya keamanan dan kesehatan penduduk, dan terjadinya perubahan iklim mikro. Pada tambang terbuka, praktek tambang akan mengubah daerah yang semula bervegetasi menjadi kawah yang berukuran luas. Lubang-lubang bekas penambangan mengakibatkan lahan tidak bisa dipergunakan lagi atau menjadi lahan yang tidak produktif. Hal tersebut mempunyai arti bahwa kegiatan penambangan memiliki potensi dalam menimbulkan kerusakan alam yang bersifat permanen yang harus diperhatikan agar kerusakan lingkungan yang diakibatkan dapat diminimalisir.

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang melakukan kegiatan penambangan. Bagian selatan wilayah Kabupaten Lumajang dikenal memiliki potensi pertambangan pasir yang sangat menjanjikan. Berpotensinya pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang disebabkan oleh keberadaan gunung tertinggi di Pulau Jawa yaitu Gunung Semeru yang berada di wilayah Kabupaten Lumajang. Situs resmi Pemerintah Daerah




Kabupaten Lumajang (www.Lumajangkab.go.id) menulis Kabupaten Lumajang memiliki potensi cadangan pasir besi paling luas di Indonesia. Area pasir yang mengandung zat besi di daerah Kabupaten Lumajang bisa mencapai 60 ribu hektar dengan rata-rata kadar besinya antara 30% hingga 40%. Areal tambang pasir besi membentang luas dan memanjang di sepanjang pantai selatan Kabupaten Lumajang yang masuk kedalam enam wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Tempusari, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Kunir dan Kecamatan Yosowilangun.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang telah berupaya untuk mengeksploitasi potensi tambang yang ada dengan mengeluarkan SIUP (Surat Izin Usaha Penambangan) kepada dua investor pertambangan. Pertama, Dirjen Pertambangan Umum yang pernah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 30.K/24.02/DJP/2000 tanggal 7 Februari tahun 2000 tentang pemberian kuasa pertambangan atas wilayah KW.09.PP.0290 seluas 504,4 hektar kepada PT. Aneka Tambang, pemberian kuasa tersebut berada di wilayah pantai Kecamatan Pasirian. Kedua, pemberian izin kepada PT. IMMS, yakni mengantongi izin dari eksplorasi menjadi eksploitasi di kawasan pesisir pantai antara Bambang dan Dampar yang luasnya 1.195,856 hektar melalui Surat Keputusan Bupati Lumajang, Nomor: 503/436/427.14/2010 tanggal 20 Juli tahun 2010. Alokasi izin prinsip yang diperoleh PT. IMMS adalah 8.000 hektar, jika ditarik garis lurus maka lahan pertambangan sesuai surat izin usaha penambangan di pesisir pantai selatan dari arah barat ke timur mulai dari Kecamatan Tempusari hingga Kecamatan Yosowilangun.



Kegiatan penambangan di Kabupaten Lumajang awalnya hanya dilakukan pada komoditas pasir bangunan yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat setempat di daerah aliran sungai dibawah Gunung Semeru. Sejak awal tahun 2015 penambangan makin marak dengan pelaku bukan dari penduduk lokal namun banyak dari luar daerah yang berinvestasi kegiatan tambang di Kabupaten Lumajang, kegiatan penambangan tersebut dilakukan secara besar-besaran dan ilegal di pesisir pantai. Permasalahan dalam proses penambangan dibuktikan dengan pihak swasta yang mengelola pertambangan tidak memperhatikan lingkungan disekitar wilayah penambangan sehingga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang ada. Masih banyaknya penambangan yang tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) menambah kerusakan lingkungan yang dibuktikan dengan kondisi lingkungan di sekitar areal tambang yang sangat memprihatinkan. Sehingga dengan adanya hal tersebut menjadikan pertambangan sebagai pengaduan terbanyak mengenai masalah lingkungan di Kabupaten Lumajang berdasarkan jenis kegiatan yang ada pada tahun 2015.



Gambar 1.2 Pengaduan Masalah Lingkungan Berdasarkan Jenis Kegiatan di Kabupaten Lumajang Tahun 2015

Sumber: Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lumajang, 2015



Kegiatan penambangan merupakan masalah terbesar yang menjadi keresahan warga daerah Kabupaten Lumajang. Sebanyak 50% pengaduan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang berasal dari permasalahan pertambangan. Hal ini dikarenakan selama kegiatan penambangan masyarakat merasakan dampak negatif yang begitu kompleks dibandingkan dampak positif yang ditimbulkan. Selain itu, tidak adanya pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak terkait baik secara materi maupun moral menjadi alasan masyarakat menolak adanya kegiatan penambangan yang dilakukan.

Berdasarkan data temuan pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang terkait dengan penertiban usaha pertambangan diketahui terdapat beberapa lokasi eksploitasi tambang Kabupaten Lumajang yang tidak memiliki izin. Lokasi penambangan tersebut diantaranya adalah Desa Pandan Arum, Desa Pandan Wangi, Desa Selok Anyar, Desa Selok Awar-Awar, Desa Bagu, dan Desa Dampar (*Dokumen Laporan Pansus Penertiban Pertambangan DPRD Kabupaten Lumajang, Tahun 2014*). Berdasarkan data temuan pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang tersebut disebutkan bahwa lokasi eksploitasi penambangan pasir dilakukan di bibir pantai, salah satunya di Pantai Watu Pecak Desa Selok Awar-Awar.

Desa Selok Awar-Awar yang berada di Kecamatan Pasirian merupakan salah satu desa yang menjadi penolakan para aktivis anti tambang untuk melakukan kegiatan penambangan. Hal ini dikarenakan kegiatan penambangan yang dilakukan pada kenyataannya belum dikelola secara profesional sehingga hasilnya tidak maksimal dan tidak sesuai dengan harapan. Pengeksplotasian



bahan tambang yang dilakukan secara berlebihan telah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ada, terlebih kegiatan penambangan yang dilakukan berlangsung secara terus-menerus sehingga telah merugikan banyak pihak. Apabila kegiatan penambangan yang dilakukan tersebut dibiarkan tanpa adanya pengawasan dan tindakan tegas dari pihak yang berwenang maka akan berdampak pada menipisnya sumber daya alam dan bahkan sisa-sisa pengolahannya akan dapat menimbulkan bencana bagi kehidupan manusia.

Dampak penambangan pasir pada kondisi lingkungan Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian terlihat dari banyaknya lahan dipinggir pantai yang berlubang tidak beraturan akibat bekas kegiatan tambang yang dilakukan, rusaknya beberapa *check dam* (tanggul penghambat) penahan banjir akibat kegiatan tambang yang tidak terkendali sehingga melewati areal yang tidak boleh ditambang (daerah/kawasan lindung), rusaknya jalan, debu yang ditimbulkan oleh kendaraan pengangkut pasir yang mengganggu tanaman, gangguan pernafasan, dan kebisingan yang ditimbulkan oleh kendaraan pengangkut. Selain itu, penambangan pasir yang dilakukan juga telah berdampak pada berubahnya pantai dengan hilangnya bukit pasir yang dijadikan sebagai tameng terjadinya gelombang tsunami dan intrusi ke sumur-sumur warga, sehingga ancaman akan meningkat khususnya pada saat air laut pasang dan gelombang besar serta tinggi yang akan membuat bentuk pantai berubah, pasir di sepanjang pantai setiap hari dikeruk secara terus-menerus selama dua tahun lebih hingga meninggalkan lubang seluas lapangan sepak bola dengan kedalaman empat meter.



Gambar 1.1 Gambaran Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Pantai Watu Pecak Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian

Sumber: Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lumajang, 2015

Penambangan pasir yang dilakukan di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian juga telah berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang berada disekitar lokasi penambangan. Hal ini dikarenakan tidak adanya upaya pemulihan yang dilakukan oleh pihak penambang terhadap lubang-lubang yang ada di area bekas penambangan sehingga tidak jarang memakan korban jiwa, banyaknya sawah masyarakat yang gagal panen dan hilang lenyap akibat digenangi air laut karena saluran air yang menjadi tempat mengalirnya air laut telah menggenangi sawah-sawah milik mereka, terjadinya penggusuran lahan masyarakat yang berada disekitar area tambang juga menjadi alasan warga menolak adanya kegiatan penambangan, hal ini dikarenakan tidak adanya ganti rugi yang setimpal yang dilakukan oleh pihak terkait. Selain itu penambangan pasir yang dilakukan juga telah mengancam pekerjaan warga yang bermata pencaharian sebagai pencari kerang di pantai. Sejak adanya aktivitas penambangan, warga menjadi kesulitan untuk mendapatkan kerang.



Maraknya aktivitas penambangan pasir yang telah menimbulkan berbagai dampak pada kondisi lingkungan hidup di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian membutuhkan peran penting pemerintah dalam melakukan penanggulangan. Pemerintah dalam hal ini memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pada sektor-sektor pertambangan yang ada dalam melakukan kegiatan penambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, peran pemerintah dalam bidang lingkungan hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup menjadi penting dilakukan untuk menangani permasalahan-permasalahan lingkungan yang telah terjadi. Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas penting untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup yang ada agar kelestariannya dapat diwujudkan.

Pemulihan lingkungan setelah dilakukannya kegiatan penambangan mestinya menjadi bagian yang terintegrasi dalam keseluruhan aktivitas penambangan. Material tambang merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan atau *unrenewable resources*, artinya material tambang suatu saat akan habis dan pertambangan akan dihentikan karena tidak bernilai ekonomis lagi.

Banyak terjadi kasus dimana setelah pertambangan berakhir, bekas lokasi tambang dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya pemulihan lingkungan. Seharusnya, kawasan dan sumber daya alam yang terkena dampak akibat kegiatan penambangan yang dilakukan dikembalikan ke kondisi aman dan produktif melalui upaya pemulihan.

Pemulihan diupayakan untuk pencegahan kerusakan lingkungan hidup dengan memberikan perlindungan dan melakukan perbaikan pada kondisi



ekosistem yang telah rusak. Pelaksanaan upaya pemulihan juga dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan yang dilakukan. Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi dasar untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa menghilangkan kemampuan generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Penyusunan dokumen RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Untuk menyusun RPPLH sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disyaratkan memiliki instrumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dan analisis dampak lingkungan hidup (Amdal). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sedangkan Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pembuatan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. KLHS menurut ketentuan harus memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. Mekanisme pelaksanaan



KLHS meliputi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya pemulihan yang dilakukan atas kerusakan lingkungan hidup akibat dampak kegiatan penambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat dampak kegiatan penambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian ?
3. Bagaimana hasil (*outcome*) yang diperoleh hingga saat ini atas upaya pemulihan yang telah dilakukan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis mengenai upaya pemulihan yang dilakukan atas kerusakan lingkungan hidup akibat dampak kegiatan penambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian.



2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat dampak kegiatan penambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis hasil (*outcome*) yang diperoleh hingga saat ini atas upaya pemulihan yang telah dilakukan.

D. Kontribusi Penelitian

Peneliti mengharapkan agar penelitian yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis, yang meliputi:

1. Kontribusi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan studi perbandingan untuk penelitian selanjutnya demi menambah pengetahuan pembaca mengenai pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat dampak kegiatan penambangan pasir dalam upaya pembangunan berkelanjutan.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan terutama yang berhubungan dengan judul penelitian ini yaitu pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat dampak kegiatan penambangan pasir dalam upaya pembangunan berkelanjutan.



b. Bagi Akademis

Sebagai sarana peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat dampak kegiatan penambangan pasir.

c. Bagi Organisasi

Sebagai bahan kajian sehingga penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran (masukan) dan informasi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang mengenai pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat dampak kegiatan penambangan pasir dalam upaya pembangunan berkelanjutan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran secara menyeluruh tentang isi skripsi yang disampaikan melalui pokok-pokok pembahasan. Sistematika penulisan disusun sebagai arahan dan panduan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi tulisan ini. Adapun pembagian sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dilakukannya penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kajian teori yang berhubungan dengan tema yang diangkat peneliti agar nantinya dapat dijadikan landasan dan pedoman dalam

penelitian dan penganalisisan data yang diperoleh peneliti dari penelitian yang dilakukan. Teori ini didapat dari hasil studi kepustakaan beberapa literatur dan digunakan untuk memperkuat analisis yang ada di lapangan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian yang digunakan oleh peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan situs penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil dari penelitian yang merupakan olahan bahan-bahan dan data yang diperoleh peneliti setelah melakukan penelitian di lapangan. Pembahasan merupakan analisis antara hasil penelitian dan teori yang relevan. Bab ini juga merupakan jawaban dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan yang berkenaan dengan hasil analisis dalam fokus penelitian dan beberapa saran untuk proses pengembangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan

1. Definisi Administrasi Publik

Administrasi publik adalah sebuah ilmu yang berasal dari dua kata yaitu “administrasi dan publik”. Istilah administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “*ad*” dan “*ministrare*” yang berarti “*to serve*” yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi.

Sedangkan istilah publik secara umum dapat didefinisikan sebagai orang banyak atau masyarakat umum ataupun sesuatu yang berkaitan dengan hal umum.

Administrasi publik merupakan disiplin ilmu dari cabang ilmu sosial yang didalamnya terdapat unsur tentang peran dan fungsi pemerintah. Pemerintah mempunyai peran penting untuk mencapai tujuan negara guna untuk kesejahteraan masyarakat. Siagian (dalam Ibrahim, 2008) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu negara dalam usaha untuk mencapai tujuan negara. Selanjutnya Sarundayang (dalam Ibrahim, 2008) mengemukakan bahwa :

“Adanya otonomi daerah untuk mewadahi dan mengoptimalkan keragaman daerah, sehingga kontak dengan warga akan menjadi lebih sering dan dekat. Administrasi publik yang lebih efisien mencerminkan perwakilan yang lebih baik, hak berprakarsa yang lebih luas, dan dapat meningkatkan kemampuan daerah. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan administrasi publik yang efektif dalam pemerintahan yang demokratis, dimana dikembangkannya *civil society* (masyarakat madani) yang bercirikan kesukarelaan, kemandirian, keterikatan dengan nilai-nilai



serta hukum yang ditaati oleh warganya, sehingga dapat mewujudkan *good governance*.”

Menurut Kasim (dalam Waluyo, 2007) administrasi publik merupakan salah satu bagian dari ilmu yang memiliki kaitan erat dengan proses politik serta perumusan berbagai kebijakan negara. Administrasi publik sangatlah berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkat implementasi, karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik. Pendekatan administrasi publik di Indonesia berhubungan dengan peranan birokrasi pemerintah, baik dalam tingkat pemerintah pusat maupun tingkat pemerintah daerah. Pengaruh perilaku aparatur dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan publik akan mewarnai budaya organisasi yang akan berpengaruh pada tingkat kinerja birokrasi dalam sistem administrasi publik secara keseluruhan.

2. Definisi Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan memiliki dua fokus, yaitu administrasi dan administrasi pembangunan. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dalam pelaksanaannya meskipun tetap dalam satu lingkup administrasi pembangunan. Administrasi berperan penting pada negara berkembang, terutama dalam hal perumusan dan pelaksanaan pembangunan. Administrasi merupakan keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan yang telah diambil dan pelaksanaannya pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.



Siagian (dalam Tjokroamidjojo, 1995) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada rangkaian kegiatan yang bersifat pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara dalam rangka pembangunan bangsa. Sedangkan Tjokroamidjojo (1995) mengartikan administrasi pembangunan adalah:

“Suatu proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah dalam merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan diberbagai bidang kehidupan bangsa untuk mendorong dan mendukung perubahan-perubahan suatu masyarakat kearah keadaan yang lebih baik di kemudian hari. Pada umumnya tujuan-tujuannya adalah pembinaan bangsa dan perkembangan sosial ekonomi.”

Administrasi pembangunan memiliki ciri-ciri yang lebih maju daripada administrasi publik. Menurut Tjokroamidjojo (1995) ciri-ciri administrasi pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara yang baru berkembang.
- b. Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan (*committed*) terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijakannya maupun dalam pelaksanaannya yang efektif. Bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan penunjang pencapaian tujuan-tujuan sosial, ekonomi dan lain-lain yang dirumuskan dalam kebijakannya melalui proses politik.
- c. Berorientasi pada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan (*innovation*) kearah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat di masa depan.
- d. Lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan (*development function*) dari pemerintah. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan dan pelaksanaannya yang efektif. Juga sebagai pengendalian instrumen-instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.
- e. Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain.

- f. Dalam administrasi pembangunan, aparat pemerintah juga bisa menjadi penggerak perubahan (*change agents*).
- g. Lebih berpendekatan pada lingkungan (*ecological approach*), berorientasi pada kegiatan (*action-oriented*), dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*).

Tjokroamidjojo (1995) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan mempunyai tiga fungsi :

1. Penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara yang meliputi: upaya penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Hal ini disebut *the development of administration* (pembangunan administrasi) yang kemudian lebih dikenal dengan istilah "*administrative reform*" (reformasi administrasi).
2. Perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif. Hal ini disebut *the administration of development* (administrasi untuk pembangunan). Administrasi untuk pembangunan (*the development of administration*) dapat dibagi atas dua, yaitu: (a) perumusan kebijaksanaan pembangunan, (b) Pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan secara efektif.
3. Pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak mungkin terlaksana dari hasil kegiatan pemerintahan saja. Faktor yang lebih penting adalah membangun partisipasi masyarakat.

B. Pembangunan Berkelanjutan

1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan secara umum merupakan proses perubahan yang terjadi secara terus-menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan bagi negara berkembang menjadi fokus utama kegiatan negara dan menjadi sesuatu yang memotivasi dalam meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam setiap aspek kehidupan. Menurut Effendi (2002) pembangunan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip dayaguna yang





merata dan berkeadilan. Pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan menempati posisi utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik.

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan

Kartasasmita (1994) memberikan pengertian pembangunan secara lebih sederhana, yaitu pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Tujuan dari adanya pembangunan adalah agar terjadinya peningkatan secara positif di berbagai bidang guna membantu tercapainya kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Tjiptoherijanto (2010) menjelaskan bahwa pembangunan adalah kebijakan publik yang multi dimensi, lintas generasi, serta menuntut perubahan yang sistematis secara cepat dan mendasar. Sebagai kebijakan publik, pembangunan memiliki karakteristik untuk mendesain masa depan berbagai generasi yang akan datang, sehingga untuk menangani permasalahan lingkungan akibat dari pembangunan maka penting diterapkan konsep pembangunan berkelanjutan.

Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi dasar untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengabaikan kebutuhan di masa mendatang.



2. Paradigma Pembangunan

Paradigma merupakan kesepakatan para ahli dalam menjelaskan suatu konsep maupun landasan teori tertentu melalui proses ilmiah. Dalam teori pembangunan, dikenal beberapa paradigma pembangunan yang berkembang dalam proses pembangunan. Menurut Suryono (2006) paradigma pembangunan antara lain adalah:

a. Strategi Pertumbuhan (*Growth Strategy*)

Paradigma pertumbuhan banyak diterapkan di negara-negara berkembang tidak terkecuali di Indonesia, fokus utama dari paradigma strategi pertumbuhan adalah pada pendapatan perkapita, apabila pendapatan perkapita suatu negara itu tidak tinggi maka akan lebih mudah untuk menangani berbagai permasalahan, misalnya kemiskinan dan pengangguran. Pada kenyataannya banyak negara berkembang dapat meningkatkan pendapatannya akan tetapi menyebabkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial, ekonomi.

b. Pertumbuhan dan Pemerataan

Paradigma ini memiliki strategi utama yaitu pembangunan yang didasarkan pada pekerjaan (*employment oriented development*). Disamping itu terdapat empat pendekatan pokok dalam paradigma pertumbuhan dengan pemerataan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan golongan miskin, antara lain :

- (1) Meningkatkan laju pertumbuhan GNP sampai tingkat maksimal dengan jalan meningkatkan tabungan dan pengalokasian sumber daya secara lebih efisien, yang manfaatnya dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat.
- (2) Mengalihkan investasi ke golongan miskin dalam bentuk pendidikan, menyediakan kredit, fasilitas-fasilitas umum dan sebagainya.



(3) Mendistribusikan pendapatan atau konsumsi kepada golongan miskin melalui system fiskal atau melalui alokasi barang-barang konsumsi secara langsung.

(4) Pengalihan harta atau tanah yang sudah ada kepada golongan-golongan miskin misalnya melalui *land reform*.

Sedangkan fokus utama dari pendekatan pertumbuhan dengan pemerataan ini adalah menyediakan maupun menciptakan lapangan pekerjaan secara langsung bagi masyarakat sebagai instrument untuk mendistribusikan pertumbuhan dan kesejahteraan yang dihasilkan oleh pilar ekonomi nasional. Akan tetapi pendekatan ini mengalami kegagalan karena ILO memperkenalkan konsep *world employment program* yang lebih bersifat "*comprehensive employment strategies*" dengan menyertakan teknologi tinggi sehingga hanya orang yang berpendidikan dan berketerampilan yang dapat diserap oleh lapangan kerja yang diciptakan. Sedangkan golongan yang tidak memiliki keahlian tidak memperoleh distribusi pekerjaan.

c. Teknologi Tepat Guna (*Appropriate Technology*)

Menurut Arndt (dalam Suryono, 2006) pendekatan teknologi tepat guna meyakini untuk memperluas kesempatan kerja tidak selalu dilakukan dengan mengembangkan pola kebutuhan masyarakat, akan tetapi bisa juga dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja yang bersifat padat karya. Sedangkan menurut Mardjono, et.al (dalam Suryono, 2006) pendekatan teknologi tepat guna lebih sesuai bagi negara berkembang, karena melalui teknologi tepat guna maka sumber daya lokal yang ada dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan. Misi teknologi tepat guna ini adalah untuk mengurangi pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja, dengan meningkatkan pendapatan melalui

peningkatan produktifitas kerja, meningkatkan dinamika dan kreatifitas masyarakat dalam berfikir dan bekerja, mempersiapkan masyarakat untuk mampu menerima perubahan teknologi dan melatih sikap mandiri.

Menurut Herrick dan Kindleberger (dalam Suryono, 2006) pendekatan teknologi tepat guna mengalami kegagalan yang disebabkan oleh keterbatasan pengembangan teknologi tepat guna di negara sedang berkembang, yaitu antara lain :

- (1) Tidak adanya institusi yang secara khusus bertugas untuk mengembangkan teknologi tepat guna
- (2) Selisih harga yang cukup besar antara teknologi import dengan menciptakan sendiri teknologi baru didalam negeri, dimana teknologi import lebih murah dibandingkan dengan membuat sendiri di dalam negeri
- (3) Sistem nilai yang tidak mendukung, dimana para peneliti dan praktisi lebih suka bekerja dengan teknologi tinggi dari pada menggunakan teknologi sederhana yang sudah diketahui secara luas akan dapat menampung tenaga kerja lebih banyak dan ramah lingkungan

d. Pembangunan Kebutuhan Dasar (*Basic Needs Development*)

Paradigma pembangunan kebutuhan dasar lebih memfokuskan pada penyediaan kebutuhan minimum bagi masyarakat miskin. Kebutuhan dasar tidak hanya meliputi pakaian, papan, kemudahan akses pada pelayanan air bersih, sanitasi, transportasi, kesehatan dan pendidikan. Pendekatan ini menjadi awal pembangunan pedesaan, karena sebagian besar penduduk miskin terdapat didaerah pedesaan. Akan tetapi bersamaan dengan pendekatan ini terjadi kemudahan dari negara OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) yang kemudian muncul "*recapture the momentum of economic growth*" sehingga diterlantarkannya pendekatan "*basic needs strategy*". Menurut Arndt (dalam Suryono, 2006) pada akhir 1970-an "*basic needs strategy*" telah



dianggap “kenangan masa lampau” dengan catatan-catatan besar yang menekankan pentingnya pembangunan di pedesaan, namun tak ada satupun yang dapat dihasilkan setelah itu.

e. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Konsep pendekatan pembangunan berkelanjutan ini meyakini bahwa sumber daya alam di dunia ini jumlahnya terus mengalami penyusutan, dalam menunjang keberlanjutan (*sustainable*) pertumbuhan penduduk dan ekonomi apabila perubahan tersebut tidak segera dilakukan maka dunia akan segera menemukan kehancurannya, kemudian perubahan dimulai dari negara-negara industri yang telah mengkonsumsi sumber daya energi alam secara berlebihan untuk kepentingan komersial. Sustainability diartikan sebagai suatu pembangunan untuk memenuhi generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi masa datang.

f. Konsep Pemberdayaan (*Empowerment Concept*)

Konsep pemberdayaan muncul dikarenakan adanya kegagalan model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Menurut Friedman (dalam Suryono, 2006) konsep pemberdayaan disini adalah suatu alternatif pembangunan yang pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandas pada sumber daya pribadi yang langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial. Fokus utama dari pemberdayaan adalah persoalan lokalitas karena masyarakat sipil akan lebih siap diberdayakan melalui potensi lokal. Lebih lanjut Suryono (2006) menyatakan ditingkat



ideologis, konsep pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep *top-down* dan *bottom-up*, antara *growth strategy* dan *people-centered strategy*.

Suharto (2005) menjelaskan bahwa pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memungkinkan mereka memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka lakukan, dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan mereka. Dalam konsep tersebut dapat dilihat jika pengembangan yang dilakukan sebenarnya bertujuan agar masyarakat pedesaan tersebut mempunyai akses yang lebih luas dan dapat diperhitungkan dalam lembaganya sendiri.

g. Pembangunan Berpusat pada Masyarakat (*People Centre Development*)

Menurut Korten (dalam Suryono, 2006) pembangunan berpusat pada masyarakat memiliki arah pembangunan untuk mendukung pemerataan dan pertumbuhan dalam rangka kelangsungan pembangunan yang bersifat global, seperti aspek transformasi nilai, kelembagaan, teknologi, dan perilaku manusia yang konsisten terhadap kualitas kehidupan sosial dan lingkungannya.

Selanjutnya menurut Suryono (2006) terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan berpusat pada masyarakat ini, yaitu pelayanan sosial, pembelajaran sosial, pemberdayaan, kemampuan dan pembangunan kelembagaan.

3. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Asdak (2012) mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memahami kebutuhan kita saat ini tanpa menghilangkan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai upaya agar tercapainya pembangunan berkelanjutan diperlukan tiga syarat, yaitu terlanjutkan secara ekologi, ekonomi, dan juga sosial. Keambrokan jalannya pembangunan dapat terjadi apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dengan aspek memperhatikan keberkelanjutan dari kegiatan yang dilakukan tersebut.

Pembangunan berkelanjutan juga dimaksudkan untuk mengelola pembangunan secara berkelanjutan dengan dukungan sumber daya yang ada dan berdaya guna serta berkualitas. Sugandhy dan Hakim (2009) mengemukakan bahwa proses pembangunan berlangsung secara berlanjut dan didukung sumber daya alam yang ada dengan kualitas lingkungan dan manusia yang semakin berkembang dalam batas daya dukung lingkungannya. Pembangunan akan memungkinkan generasi sekarang untuk meningkatkan kesejahteraannya tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Konsepnya, pembangunan berkelanjutan menyadari bahwa sumber daya alam merupakan bagian dari ekosistem, dengan memelihara fungsi ekosistem, maka kelestarian sumber daya alam akan tetap terjaga. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan memiliki syarat yaitu dalam pelaksanaannya pembangunan berkelanjutan membutuhkan pengawasan dalam sebuah



perencanaan sehingga upaya yang dilakukan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.

Terlepas dari konsepnya, pembangunan berkelanjutan memerlukan proses implementasi atau penerapan yang baik, sehingga dalam penerapannya pembangunan berkelanjutan memiliki prosedur dan metode tertentu untuk dapat mencapainya. Menurut Sumarwoto (dalam Sugandhy dan Hakim, 2009) untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan pembangunan berkelanjutan memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya. Oleh karena itu, dalam penerapan pembangunan berkelanjutan diperlukan adanya perencanaan dan kebijakan dari pemerintah, peran partisipasi masyarakat, dan dukungan dari sektor swasta. Adanya unsur-unsur tersebut, maka akan terwujud sebuah pemerintahan yang baik dimana penerapan pembangunan berkelanjutan haruslah dilaksanakan dengan konsisten dan tidak hanya sebatas teori, sehingga kemudian akan terwujud sebuah pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Gondokusumo (dalam Budhy, 2005) untuk mencapai pembangunan berkelanjutan perlu perencanaan dan perancangan yang bersifat ekologis dengan melakukan evaluasi terhadap kondisi kawasan-kawasan di daerah tersebut, serta proses-proses yang terjadi didalam masyarakat dan lingkungannya.

Ada tiga kriteria pembangunan berkelanjutan yaitu 3Pro, antara lain :

1. Pro keadilan sosial, artinya keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumber daya alam dan pelayanan publik, menghargai diversitas budaya dan kesetaraan gender.



2. Pro ekonomi kesejahteraan, artinya pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk kesejahteraan semua anggota masyarakat yang dapat dicapai melalui teknologi inovatif yang berdampak minim terhadap lingkungan.
3. Pro lingkungan, artinya etika lingkungan non-antroposentris menjadi pedoman hidup masyarakat sehingga mereka selalu mengupayakan kelestarian dan keseimbangan lingkungan, konservasi sumber daya alam vital, dan mengutamakan peningkatan kualitas hidup non-material.


Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan menjadi penting dilakukan untuk menjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya kedalam proses pembangunan guna menjamin kemampuan, kesejahteraan, serta mutu hidup generasi kini dan generasi mendatang. Keterkaitan antara sumber daya alam dan lingkungan mengharuskan cara dan mekanisme pembangunan yang memperhatikan keterkaitan tersebut. Hal ini memberikan konsekuensi bahwasanya pengembangan yang dilakukan oleh suatu sektor harus memperhatikan dampaknya terhadap sektor yang lain. Emil Salim (dalam Kristanto, 2002) menjelaskan bahwa pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan terencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

4. Aspek-Aspek Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan diupayakan untuk memperbaiki masalah-masalah yang sedang dihadapi akibat terjadinya pencemaran dan

kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pesatnya tingkat pembangunan terutama dalam bidang industri. Pembangunan berkelanjutan mempunyai beberapa aspek penting yang ada didalamnya, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Aspek-aspek tersebut saling bersinergi dan saling terkait antara satu sama lainnya, sehingga apabila salah satu dari aspek-aspek tersebut telah terabaikan maka pembangunan yang dilakukan tidak dapat dikatakan sebagai pembangunan berkelanjutan.



Gambar 2.1 Tiga Dimensi Model Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Von Stokar et al (dalam Sugandhy dan Hakim 2009)

Berdasarkan Gambar 2.1 mengenai pembangunan berkelanjutan menurut Von Stokar *et al* (dalam Sugandhy dan Hakim, 2009) pembangunan berkelanjutan memiliki tiga aspek utama yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang harus memiliki keterpaduan dan terintegrasi. Dalam aspek pembangunan nasional diperlukan koordinasi dan integrasi dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dengan pendekatan kependudukan, pembangunan dan lingkungan sehingga kegiatan pembangunan



yang dilakukan generasi sekarang dapat ditujukan untuk generasi yang akan datang. Berikut adalah pemaparan dari aspek-aspek yang ada dalam pembangunan berkelanjutan:

a. Ekonomi

Ekonomi menjadi aspek yang penting dalam pembangunan berkelanjutan, mengingat ekonomi adalah salah satu tujuan dalam semua proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif pembangunan berkelanjutan dimaksudkan untuk menstabilkan kenaikan tingkat perekonomian dengan kelestarian lingkungan. Asdak (2012) mengemukakan bahwa :

“Secara umum, yang dapat dikatakan sebagai keberlanjutan ekonomi (*economic sustainable*) adalah dalam pengertian “mempertahankan” *capital* atau menjaga agar *capital* (sumber daya alam) tidak mengalami kemerosotan ketika *capital* tersebut yang selama ini dikenal, yaitu sumber daya buatan, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial, para pakar ekonomi lebih memberikan perhatian pada sumber daya alam, misalnya sumber daya hutan, air dan udara karena keberadaan sumber daya ini relatif masih memadai.”

Pengelolaan sumber daya yang ada yang dimaksud untuk menunjang perekonomian harus ditunjang dengan pelestarian alam. Tingkat ekonomi yang tinggi harus dibarengi dengan pengelolaan lingkungan yang terus terjaga. Dengan begitu pendayagunaan sumber daya untuk perekonomian bisa stabil dengan adanya lingkungan yang terjaga.

b. Sosial

Aspek sosial merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan sosial tidak kalah pentingnya dari beberapa aspek lainnya.



Jika pembangunan yang dilakukan dalam aspek ekonomi dan lingkungan tanpa adanya tingkat sosial yang memadai maka akan kurang sempurna.

Menurut Hadi (2012) makna pembangunan dari perspektif sosial adalah:

“Peningkatan taraf hidup yang bersifat kualitatif dan perubahan struktur masyarakat yang ditandai dengan tidak adanya eksploitasi, diskriminasi, dan peningkatan partisipasi serta pembagian yang adil dari pertumbuhan ekonomi. Singkatnya, pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang memenuhi tiga kriteria yakni, pertumbuhan, pemerataan dan berlangsung dengan lestari. Syarat lestari tersebut diukur dari dua aspek yakni tidak adanya kerusakan sosial dan kerusakan alam”.

Adanya aspek sosial yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, maka kegiatan pembangunan yang dilakukan harus merubah struktur masyarakat dengan tidak adanya diskriminasi yang dimaksudkan untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara lestari.

c. Lingkungan

Adanya aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh manusia yang hanya memfokuskan pada aspek ekonomi saja, maka aspek lingkungan akan terabaikan. Akibatnya lingkungan hidup akan tercemar dan rusak karena pengelolaan sumber daya alam yang tidak menjaga lingkungan. Asdak (2012) menjelaskan bahwa manusia harus mampu menjalankan kehidupannya sesuai dengan keterbatasan lingkungan fisik yang ada disekitarnya termasuk kemampuan alam dalam mengakomodir limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Oleh karena itu, dalam proses pendayagunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan maka akan



menghasilkan limbah. Limbah dari aktivitas manusia tersebut dapat merusak lingkungan.

Aspek lingkungan memiliki beberapa jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam tersebut ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Asdak (2012) mengemukakan bahwa :

“Untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sebagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut seharusnya disisihkan untuk membiayai upaya terciptanya (inovasi) teknologi yang dapat memanfaatkan sumber daya alam diperbaharui dan/atau untuk menciptakan bentuk kegiatan (ekonomis) pasca pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tersebut”.

5. Indikator Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang tidak hanya memperhatikan sektor ekonomi dan sosial tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan yang ada, hal ini dikarenakan lingkungan merupakan aspek terpenting untuk mengukur keberlanjutan pembangunan yang dilakukan. Apabila lingkungan rusak, maka dapat dipastikan bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan tidak menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan, sosial dan juga ekonomi kedalam strategi pembangunan yang dilakukan untuk menjamin kebutuhan lingkungan hidup serta keselarasan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan. Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban

untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Djajadiningrat (2005) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan perspektif jangka panjang. Lebih lanjut, secara ideal keberlanjutan pembangunan membutuhkan pencapaian keberlanjutan dalam hal ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, dan keberlanjutan pertahanan dan keamanan.

1. Keberlanjutan ekologis

Keberlanjutan ekologis merupakan persyaratan pembangunan demi keberlanjutan kehidupan karena keberlanjutan ekologis akan menjamin keberlanjutan ekosistem yang ada di bumi. Untuk menjamin keberlanjutan ekologis maka harus memelihara integritas tatanan lingkungan agar dapat menunjang sistem kehidupan di bumi, memelihara sistem produktivitas, adaptabilitas, serta melakukan pemulihan tanah, air, udara dan seluruh kehidupan berkelanjutan. Tiga aspek yang harus diperhatikan untuk memelihara integritas tatanan ekologis yaitu daya dukung, daya asimilatif, dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya terpulihkan.

2. Keberlanjutan ekonomi

Keberlanjutan ekonomi yang terdiri dari keberlanjutan ekonomi makro dan keberlanjutan ekonomi sektoral merupakan salah satu aspek keberlanjutan ekonomi dalam perspektif pembangunan. Dalam keberlanjutan ekonomi makro terdapat tiga elemen yang perlu diperhatikan, yaitu efisiensi



ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, serta peningkatan pemerataan dan distribusi kemakmuran. Hal ini akan dapat tercapai melalui kebijaksanaan ekonomi makro yang tepat guna dalam proses struktural yang menyertakan disiplin fiskal dan moneter. Sementara itu keberlanjutan ekonomi sektoral merupakan keberlanjutan ekonomi makro yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan sektoral yang spesifik.

3. Keberlanjutan sosial budaya

Secara menyeluruh, keberlanjutan sosial budaya dinyatakan dalam keadilan sosial. Hal-hal yang menjadi perhatian utama adalah mengenai stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pertahanan keanekaragaman budaya, dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.

4. Keberlanjutan politik

Keberlanjutan politik terdapat pokok pikiran seperti terhadap HAM, kebebasan individu, hak-hak sosial, politik dan ekonomi, demokratisasi, serta kepastian ekologis.

5. Keberlanjutan pertahanan dan keamanan

Keberlanjutan pertahanan dan keamanan merupakan keberlanjutan kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, dan gangguan.

Lingkungan hidup Indonesia dilindungi dan dikelola berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Pengelolaan



lingkungan hidup harus dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan, sehingga penggunaan sumber daya alam yang ada harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup setidaknya terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, (2) pembangunan berkesinambungan sepanjang masa, dan (3) peningkatan kualitas hidup generasi. Perhatian yang lebih besar terhadap lingkungan hidup sebenarnya adalah bagian dari perjalanan kearah pembangunan yang berkualitas, yaitu suatu pembangunan yang tidak hanya mengejar jumlah tetapi menuju mutu, sehingga dalam iklim pembangunan yang demikian kelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup mampu terlaksana dalam kemajuan politik yang kuat dan dengan didukung oleh semua kalangan.

6. Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang tidak hanya melalui sektor ekonomi dan sosial, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan yang ada. Hal ini dikarenakan lingkungan merupakan aspek terpenting untuk mengukur keberlanjutan pembangunan yang dilakukan. Apabila lingkungan rusak akibat kegiatan pembangunan yang dilakukan tersebut, maka dapat

dipastikan bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan tidak menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan, sosial dan juga ekonomi kedalam strategi pembangunan yang dilakukan untuk menjamin kebutuhan lingkungan hidup serta keselarasan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan. Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.



C. Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Secara normatif, definisi lingkungan hidup tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Machmud (2012) memberikan definisi lingkungan hidup secara teoritis dari para ahli yaitu antara lain:

1. Soemartono (1991) menjelaskan bahwa lingkungan hidup ialah segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang ditempati, dan memengaruhi setiap hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.
2. Soejono (1979) mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam.
3. Danusaputro (1980) menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia itu berada sehingga mempengaruhi kelangsungan serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Prof. Dr. St. Munadjat (dalam N.H.T. Siahaan, 2004) mengartikan lingkungan hidup sebagai sebuah benda atau kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia. Selanjutnya Soumartono (1996), menggolongkan lingkungan hidup kedalam tiga kelompok dasar, antara lain :

- a. Lingkungan Fisik (*Physical Environment*), yaitu segala sesuatu disekitar manusia yang berbentuk benda mati, seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, air, dan lain-lain
- b. Lingkungan Biologis (*Biological Environment*), yaitu segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusianya sendiri, seperti binatang-binatang dari yang besar sampai yang paling kecil dan tumbuh-tumbuhan dari yang terbesar sampai yang terkecil
- c. Lingkungan Sosial (*Social Environment*), yaitu manusia-manusia lain yang ada disekitarnya, seperti tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan orang lain yang belum dikenal. N.H.T. Siahaan (2004) menjelaskan interaksi manusia dengan lingkungannya berupa :
 - 1). Sistem pemenuhan kebutuhan manusia
 - 2). Perilakunya mengelola lingkungan
 - 3). Kebijakan menekan resiko lingkungan

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Secara normatif, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan,



pemulihan, pengawasan dan pengendalian. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah antara lain:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global

Hamzah (2013) mendefinisikan pengelolaan lingkungan hidup sebagai suatu kegiatan yang didalamnya mencakup aspek pemanfaatan, pengaturan, pemeliharaan, pemulihan, pengendalian, pembinaan, serta upaya pelestarian



lingkungan hidup yang dilaksanakan secara integratif. Pengertian pengelolaan tersebut menjelaskan bahwa lingkungan hidup tidak hanya dikelola untuk hal-hal yang menyangkut tentang pemanfaatan sumber daya tetapi juga pemanfaatan yang diiringi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup beserta sumber daya yang ada didalamnya agar tetap senantiasa menjaga kelestariannya. Upaya yang dimaksud secara garis besar setidaknya berupa upaya yang bersifat persuasif, preventif (berupa negosiasi, supervise, penerangan, nasehat, dan sebagainya), kuratif, dan bila perlu juga represif (berupa penyelidikan, penyidikan, sampai pada pemberian sanksi baik administratif maupun pidana).

3. Pencemaran Lingkungan Hidup

Wijaya (dalam Nurhayati, 2013) mendefinisikan pencemaran sebagai terjadinya penyimpangan dari lingkungan sehingga berdampak buruk terhadap lingkungan disekitarnya. Soemarwoto (2003) mendefinisikan dampak sebagai suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas. Dampak dapat bersifat positif berupa manfaat, baik pula bersifat resiko kepada lingkungan fisik dan non fisik termasuk sosial ekonomi. Peran pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam upaya untuk menangani permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi. Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas penting untuk mengembalikan fungsi lingkungan yang ada agar kelestarian lingkungan dapat diwujudkan.

Menurut N.H.T. Siahaan (2004) suatu lingkungan dapat dikatakan sudah tercemar apabila memiliki beberapa unsur, seperti zat, organisme, atau unsur-unsur lainnya (seperti gas, cahaya, dan energi) telah bercampur dalam sumber



41

daya atau lingkungan tertentu dan menghalangi atau mengganggu fungsi dari sumber daya atau lingkungan tersebut. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya komposisi udara, air dan juga tanah sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu dan menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 menyatakan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha terhadap peraturan perundang-undangan. Atas terjadinya permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan penanggulangan sesuai dengan regulasi yang ada. Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan penanggulangan secara administrative kepada pelaku usaha tambang yang tidak taat aturan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup.

4. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 54 dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan fungsi lingkungan hidup tersebut dapat dilakukan dengan tahapan :

1. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar
2. Remediasi



3. Rehabilitasi

4. Restoras

5. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pengendalian pencemaran lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan guna memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Bupati berwenang mengendalikan pencemaran lingkungan hidup meliputi :

- a. Perlindungan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan
- b. Pencegahan pencemaran air, tanah dan udara pada sumber pencemaran
- c. Penetapan sanksi atas kerusakan yang telah ditimbulkan suatu usaha dan/atau kegiatan
- d. Pengawasan, monitoring dan evaluasi

Kegiatan pengawasan menjadi sangat penting untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sehingga dapat segera ditindak lanjuti. Menurut Sutardi (1988) pengawasan adalah menentukan prosedur mengenai apa yang dilakukan dalam menemukan kesalahan dan kegagalan daripada rencana, dan selanjutnya menentukan cara untuk mencegah dan memperbaikinya. Pengawasan juga merupakan proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mengamati apakah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang telah

ditentukan sebelumnya. Apabila pengawasan tidak dilakukan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, maka akan menimbulkan banyak penyimpangan dan penyelewengan yang merugikan banyak pihak.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

RPPLH disusun oleh pemerintah di tingkat nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk menyusun RPPLH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disyaratkan memiliki instrumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dan analisis dampak lingkungan hidup (Amdal). KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sedangkan analisis dampak lingkungan hidup (Amdal) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

D. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Sady (dalam Kaho, 2003) "*local government is a political subdivision of a nation or state which is constituted by law and has substantial*



control over local affairs which has governing body elected or otherwise locally selected) (“pemerintah daerah merupakan sub bagian politis dari suatu negara kesatuan atau negara bagian yang diberi kekuasaan secara hukum dan memiliki kekuasaan yang besar atas kepentingan daerah yang mana memiliki badan pemerintahan terpilih atau sebaliknya dipilih secara lokal”).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintahan daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

2. Peranan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus



sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah melaksanakan dua jenis urusan pemerintahan, yaitu urusan wajib dan urusan bersifat pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan daerah kota/kabupaten meliputi :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana prasarana umum
- e. Penanganan idang kesehatan
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
- g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota
- j. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten/kota
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan antara lain masalah pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata.

Menurut Kuncoro (2004) peran pemerintah yang begitu kompleks menjadikan dasar bagi pembentukan sebuah pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peran tersebut. Jika ditinjau dari konteks Indonesia, peran pemerintah setidaknya mencakup peran minimal yang meliputi penyediaan barang-barang publik dan perlindungan terhadap masyarakat miskin, namun



pemerintah juga bisa saja mengambil peran aktif seperti mendorong kegiatan swasta dan retribusi aset.

Peran pemerintah sangat diperlukan guna menciptakan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*). Muluk (2009) menjelaskan bahwa pemerintah daerah berperan dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat yang tercermin dari penggunaan instrumen kebijakannya. Dengan melakukan analisis instrumen ini sebenarnya dapat diketahui bagaimana karakter pemerintah daerah apabila dibandingkan dengan unsur lain yang ada di luarnya. Howlett dan Ramesh (dalam Muluk, 2009) mendefinisikan instrumen tersebut kedalam tiga kategori, yaitu :

1. Instrumen wajib
Merupakan instrumen yang bersifat memaksa dan mengarahkan tindakan warga dan lembaga swasta untuk melakukan tindakan tertentu atau mendirikan perusahaan yang dikontrol oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi tertentu yang dipilah atau secara langsung melakukan penyediaan layanan publik melalui jalur birokrasi.
2. Instrumen campuran
Merupakan instrumen yang membiarkan keterlibatan pemerintah pada tingkat tertentu dalam membentuk keputusan aktor-aktor non pemerintahan sekaligus membiarkan keputusan akhir berada di tangan aktor tersebut.
3. Instrumen sukarela
Merupakan instrumen penting untuk mencapai tujuan kebijakan ekonomi maupun sosial. Didalam instrumen ini, pemerintah memiliki keterlibatan yang minim karena instrumen ini berbasis sukarela. Yang tergolong pada instrumen sukarela disini adalah keluarga dan masyarakat, organisasi sukarela, dan pasar.

Ademolekun (dalam Domai, 2011) hubungan antar pemerintah menjadi sangat penting dalam mendorong terjadinya kerjasama antar level pemerintahan yang berbeda. Menurut Lembaga Administrasi Negara (2000) ada 3 komponen *stakeholders* dalam keberhasilan suatu organisasi, diantaranya pemerintah, swasta,



dan masyarakat. Dengan adanya peran ketiga sektor ini akan dapat menciptakan sinergitas di dalam tubuh organisasi selain itu juga dapat meningkatkan produktivitas organisasi. Sebuah institusi yang pemerintah harus menciptakan kondisi tata kelola yang baik atau *good governance* yang meliputi 3 domain, yaitu negara, swasta atau dunia usaha, serta masyarakat. Dimana 3 domain tersebut saling berinteraksi menjalankan peran dan fungsinya masing-masing.

3. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan

Peranan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan terutama di negara-negara berkembang harus benar-benar aktif dan positif. Pemerintah harus mempunyai sarana utama bagi rakyat terutama yang berkenaan dengan upaya untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kemakmuran rakyatnya. Hal mendasar yang perlu diketahui dalam pembangunan adalah menentukan peranan (*role*) yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun bersama masyarakat.

Menurut Tjokroamidjojo (1995) peran pemerintah dapat dilihat dari tiga macam bentuk, yaitu:

1. Peran pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan
2. Timbul pengertian tentang *service state*, dimana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat
3. Peranan pemerintah sebagai *entrepreneur* atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi "*development agent*" atau unsur pendorong pembaharuan atau pembangunan

Sementara itu, menurut Siagian (2007) betapapun aktifnya masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional, pemerintah dengan seluruh jajaran aparatnya tetap memainkan peranan yang sangat penting dalam



pembangunan. Peranan yang penting tersebut terlihat dalam lima wujud utama, yaitu :

1. Peran selaku stabilisator
Peran pemerintah sebagai stabilisator sangat penting dan harus dimainkan secara efektif. Peran sebagai stabilisator ini mencakup: stabilisator di bidang politik, stabilisator di bidang ekonomi, dan stabilisator di bidang sosial budaya.
2. Peran selaku inovator
Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting adalah cara berpikir baru. Dengan demikian selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru tersebut (temuan, metode, sistem, dan cara berpikir)
3. Peran selaku modernisator
Guna mewujudkan negara yang modern diperlukan pembangunan yang sistematis, programatis dan berkelanjutan. Untuk itulah pemerintah bertugas untuk “menggiring” masyarakat kearah kehidupan modern.
4. Peran selaku pelopor
Pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Dengan kepeloporan tersebut, misalnya dalam bekerja seproduktif mungkin dengan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya dan dengan orientasi hasil semaksimal mungkin, maka warga negara akan relatif mudah merubah pandangan, persepsi, cara berpikir, cara bertindak, dan cara bekerja yang pada akhirnya pasti akan memperlancar jalannya roda pembangunan nasional.
5. Peran selaku pelaksana sendiri
Tidak semua bidang pembangunan dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri tanpa bantuan atau diserahkan kepada pihak swasta, antara lain masalah pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan, dan pembangunan sarana transportasi. Untuk itu pemerintah masih dituntut untuk berperan sebagai pelaksana sendiri berbagai kegiatan meskipun diharapkan bahwa makin maju suatu masyarakat, makin berkurang pula intensitas peranan tersebut.

4. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau



kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Pengendalian pencemaran lingkungan dimaksudkan untuk mencegah, penanggulangan pencemaran dari sumber pencemaran dan/atau upaya pemulihan kualitas lingkungan, serta menjaga agar kualitas lingkungan tetap terkendali sesuai dengan peruntukannya. Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tersebut meliputi :

- a. Upaya Pencegahan
- b. Penanggulangan
- c. Pemulihan



Selanjutnya pada Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2009 dijelaskan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas: KLHS; tata ruang; baku mutu lingkungan hidup; kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; Amdal; UKL-UPL; perizinan; instrumen ekonomi lingkungan hidup; peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi pemerintah dalam bidang lingkungan hidup tidak melakukan penanggulangan secara teknis, tetapi peran Dinas Lingkungan Hidup disini sebagai instansi pemerintah yang melakukan pengendalian secara administratif melalui pembinaan serta pemberian sanksi atas permasalahan lingkungan yang ditimbulkan. Sanksi administrasi lingkungan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, sanksi administratif memiliki tahapan mulai dari yang ringan hingga yang terberat, yaitu: adanya teguran tertulis, paksaan pemerintah atau melalui surat keputusan gubernur, kemudian pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha.

E. Pertambangan Berkelanjutan

1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam pertambangan (bahan galian) yang terdapat didalam bumi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan



pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Sedangkan yang dimaksud dengan penambangan menurut Pasal 1 ayat 19 adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya.

Noor (2006) menjelaskan bahwa industri pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikut yang tidak diperlukan. Dalam industri mineral, proses untuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari batuan terhadap mineral pengikut yang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan akan menjadi limbah industri pertambangan dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran dan degradasi lingkungan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumber daya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia di dunia.

Menurut Noor (2006) proses dalam menghasilkan produk sumberdaya mineral mempunyai kontribusi yang besar terhadap pencemaran lingkungan dan hal ini telah dikritisi oleh para pemerhati lingkungan. Di satu sisi untuk menutup suatu tambang atau industri pertambangan yang menghasilkan mineral-mineral yang dibutuhkan oleh manusia adalah sesuatu hal yang tidak bijaksana. Di sisi



lain, dampak yang ditimbulkan akibat pertumbuhan industri pertambangan harus disikapi dengan cara mencegah agar dampak yang ditimbulkannya dapat diminimalkan.

Asas pertambangan dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara adalah antara lain

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa
- c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dijelaskan bahwa tujuan dari kegiatan penambangan adalah antara lain :

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batu bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batu bara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat

- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

2. Pertambangan Berkelanjutan

Tema berkelanjutan dalam industri pertambangan merupakan turunan dari konsep pembangunan berkelanjutan yang secara kontemporer terus dikampanyekan di berbagai sektor. Khusus pada bidang pertambangan, konsep berkelanjutan memiliki posisi yang unik karena barang tambang bukanlah sumberdaya yang dapat diperbaharui. Industri pertambangan menyadari bahwa masa depan sektor ini sangat ditentukan oleh pencapaian pembangunan berkelanjutan mereka sendiri. Oleh karena itu, setiap aktivitas pertambangan harus memenuhi harapan sosial (*social expectations*) dan harus berbagi tanggung jawab dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan. Hal yang sangat penting adalah proses ini harus mulai dilakukan sejak masa-masa awal kegiatan pertambangan, bahkan sejak pembangunan tambang mulai direncanakan. Dengan cara ini, pihak perusahaan akan memenangkan izin sosial untuk beroperasi dari masyarakat.

International Institute for Sustainable Development (IISD) dan *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* melalui laporan final proyek *Mining, Mineral and Sustainable Development (MMSD)* yang dirilis tahun 2002 merancang sebuah kerangka kerja pembangunan berkelanjutan pada sektor mineral. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada industri pertambangan bukanlah upaya membuat satu tambang baru untuk mengganti tambang lain yang sudah ditutup,

tetapi melihat sektor pertambangan secara keseluruhan dalam memberikan kontribusi pada kesejahteraan manusia saat ini tanpa mengurangi potensi bagi generasi mendatang untuk melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, pendekatan pertambangan berkelanjutan harus komperhensif dan berwawasan kedepan. Komperhensif yang dimaksud adalah menimbang secara keseluruhan sistem pertambangan mulai dari tahap eksplorasi hingga penutupan tambang, termasuk distribusi produk dan hasil-hasil tambang, sedangkan berwawasan ke depan adalah menetapkan tujuan-tujuan jangka pendek dan jangka panjang secara konsisten dan bersama-sama.

3. Prinsip Kriteria dan Indikator Pertambangan Berkelanjutan

Sebagai upaya untuk mewujudkan usaha pertambangan agar memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat dan dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, maka kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Prinsip usaha pertambangan tersebut merupakan syarat berlangsungnya kegiatan usaha pertambangan berkelanjutan yang memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Namun karena tuntutan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, aktivitas pertambangan seringkali mengorbankan lingkungan dimana kegiatan tambang dilakukan tidak hanya pada lingkungan biofisik, melainkan juga kesehatan lingkungan dan masyarakat serta tatanan sosial masyarakat itu sendiri.

Hal yang mudah terukur dari munculnya masalah lingkungan akibat kegiatan pertambangan adalah kerusakan lahan akses terbuka. Kerusakan ini merupakan kerusakan inisial dan apabila dicermati kerusakan tersebut dapat diikuti oleh kerusakan lingkungan lainnya yakni biofisik keseluruhan, menurunnya kesehatan lingkungan dan kesehatan manusia serta timbulnya masalah sosial. Oleh karena itu, salah satu kewajiban pemerintah adalah melakukan pembinaan terhadap usaha pertambangan agar berasaskan keberlanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Kegiatan tambang rakyat yang diakui dalam peraturan perundang-undangan adalah usaha pertambangan umum yang dilakukan oleh koperasi atau pengusaha kecil setempat sesuai ketentuan yang ada. Kondisi tambang rakyat dewasa ini diindikasikan sebagian besar tidak memenuhi ketentuan ada, dan karena hal tersebut sering luput dari pembinaan pemerintah dan sering terabaikan keberadaannya. Namun saat ini peranan tambang secara ekonomi maupun sosial adalah cukup besar dan diperkirakan melampaui peranan tambang berizin. Sebagai upaya untuk mendorong tambang rakyat yang tidak berizin untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan meminimalkan kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang yang dilakukannya, maka diperlukan kriteria dan indikator yang menjadi dasar pembinaan ke depan. Kriteria dan indikator tersebut harus tepat dan sesuai dengan kondisi penambang rakyat itu sendiri namun tidak mengurangi prinsip dasar pengelolaan tambang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.



Kriteria dan indikator yang tepat merupakan kriteria indikator yang memiliki sifat terukur, sederhana atau mudah diaplikasikan di lapangan, murah, serta mudah ditelusuri ulang. Kriteria dan indikator yang akan dikembangkan dalam kegiatan tambang rakyat ini meliputi lima aspek, yaitu: aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, aspek lingkungan fisik kimia, aspek lingkungan hayati, aspek sosial, ekonomi dan budaya dan aspek kesehatan masyarakat. Kriteria dan indikator yang ditetapkan disusun secara dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal terdiri dari komponen prinsip, kriteria, indikator, dan verifier. Sedangkan dimensi horizontal terdiri dari komponen ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; lingkungan fisik, kimia, lingkungan hayati, lingkungan ekonomi, sosial dan budaya, serta kesehatan masyarakat.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode penelitian sehingga dapat menentukan tingkat hasil penelitian yang dilakukan. Fungsi penelitian dalam Azwar (2013) adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Natzir, 2009).

Taylor dan Bogdan (dalam Suryanto, 2013) mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Dengan kata lain, dalam melakukan sebuah penelitian seorang peneliti didorong untuk selalu mendeskripsikan setiap objek yang menjadi bahan penelitiannya, hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif peneliti diharuskan untuk terjun secara langsung ke tempat atau objek yang akan diteliti agar dapat

menemukan data-data valid terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan permasalahan, kemudian menarik kesimpulan atas permasalahan yang terjadi, selanjutnya akan disusun dan disajikan dalam bentuk tulisan sistematis tentang “Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Dampak Kegiatan Penambangan Pasir dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)”.

B. Fokus Penelitian

Menurut Suryanto (2013) penelitian kualitatif harus bersifat fleksibel, namun kefleksibelitasan penelitian disini harus disesuaikan dengan tahapan dan juga prosedur yang telah ditetapkan. Fokus penelitian dapat diartikan sebagai suatu objek yang menjadi tujuan utama bagi peneliti untuk meneliti suatu fenomena sosial yang terjadi atau sekedar untuk mengambil data-data yang kemudian dikumpulkan untuk selanjutnya akan dianalisa. Penentuan fokus penelitian dilakukan untuk membatasi studi agar memudahkan peneliti dalam menentukan data yang akan diperlukan untuk suatu penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah dan informasi yang diperoleh dapat tersaring secara lebih relevan. Fokus penelitian merupakan suatu lingkup pemulaan yang akan dijadikan sebagai wilayah penelitian, sehingga penulis akan memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang situasi yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggambarkan secara mendalam tentang “Pemulihan Kerusakan





Lingkungan Hidup Akibat Dampak Kegiatan Penambangan Pasir dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)”. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka fokus penelitian yang ditetapkan adalah :

1). Upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat dampak kegiatan penambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian dilihat dari berbagai aspek, meliputi :

- a. Aspek lingkungan sosial
- b. Aspek lingkungan ekonomi
- c. Aspek lingkungan fisik

2). Faktor yang mempengaruhi upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat dampak kegiatan penambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian

a. Faktor Internal

- 1). Adanya tuntutan regulasi kebijakan
- 2). Kondisi lingkungan

b. Faktor Eksternal

- 1). Koordinasi antara masyarakat dan pelaku usaha dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang
- 2). Rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha
- 3). Penggunaan teknologi penambangan



3. Hasil (*outcome*) yang diperoleh hingga saat ini atas upaya pemulihan yang telah dilakukan di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Sutopo (2002) mendefinisikan lokasi penelitian sebagai tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti. Lokasi penelitian dapat berupa letak atau tempat dimana peneliti akan menangkap fenomena dari objek yang akan diteliti, dan melalui lokasi juga peneliti akan memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan terkait dengan permasalahan penelitian.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti menjadikan Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sebagai lokasi penelitian, hal ini dikarenakan Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar namun dalam pengelolaannya belum memperhatikan dampak atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Banyaknya usaha tambang di Kabupaten Lumajang khususnya di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian telah berdampak pada kerusakan lingkungan secara fisik. Selain dampak lingkungan kegiatan penambangan juga telah berdampak pada keadaan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga sangat dibutuhkan upaya pemulihan agar dampak-dampak tersebut dapat segera diatasi sehingga tidak berkelanjutan.

Selain lokasi penelitian, peneliti juga harus menetapkan situs penelitian yang akan dilakukan. Situs penelitian merupakan tempat atau letak dimana peneliti akan memperoleh data dan informasi. Dengan adanya situs penelitian,



maka proses pengamatan keadaan sebenarnya yang dilakukan oleh peneliti dari objek penelitian akan mendapatkan data dan informasi yang valid dan relevan guna menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang akan diteliti.

Oleh karena itu, peneliti menetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sebagai situs penelitian. Situs ini dipilih karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dan memiliki tanggung jawab besar di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang memiliki peran dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, utamanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang mempunyai peranan penting dalam mengendalikan lingkungan dari dampak-dampak kegiatan penambangan yang dilakukan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data merupakan jenis dari data yang dilihat dari subyek dimana peneliti dapat memperoleh data-data yang diperlukan. Azwar (2013) menggolongkan data penelitian dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Kolaborasi dari kedua data tersebut sangat diperlukan baik untuk kelengkapan dan ketepatan informasi yang relevan terhadap data yang akan diperoleh tentang variable-variabel penelitian. Semua data yang diperoleh nantinya akan dikumpulkan kemudian akan dibuat suatu kesimpulan yang merupakan sebuah hasil akhir dari penelitian.



a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang penggalinya menggunakan informan, yaitu orang yang dianggap mengetahui benar fenomena yang menjadi objek penelitian sehingga nantinya orang tersebut dapat membantu peneliti dalam menggali informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Data primer tersebut dapat dari hasil wawancara, dan juga dari tindakan dari orang-orang yang diamati di lokasi penelitian sehingga data dan informasi yang diterima dapat lebih lengkap dan akurat. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang dilakukan dengan masyarakat Desa Selok Awar-Awar yang berada didaerah sekitar lokasi tambang, dan juga dengan pihak-pihak terkait yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, namun data tersebut masih relevan dengan fokus penelitian. Data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian, yaitu seperti catatan, jurnal, buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dan juga informasi-informasi lain yang didapat selama dilakukannya penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian.



2. Sumber Data

Sumber data menurut Arikunto (2010) adalah menunjukkan darimana peneliti mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian, data tersebut dapat berupa orang (*person*), symbol (*paper*) dan tempat (*place*). Sumber data merupakan subyek dimana suatu data diperoleh sehingga nantinya dapat mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi kejadian dilapangan. Untuk mempermudah pengidentifikasian tersebut, sumber data diklasifikasikan kedalam tiga kelompok, yaitu :

a. *Person* (informan)

Person merupakan orang yang menjadi tempat peneliti untuk bertanya terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Informan tersebut dapat memberikan data melalui wawancara atau jawaban tertulis yang diberikan peneliti melalui angket.

b. *Paper* (dokumen)

Peper merupakan sebuah keterangan, arsip, pedoman dan sebagainya yang terkait dengan tema penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.

c. *Place* (tempat)

Place merupakan tempat keadaan atau peristiwa berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.



E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam proses pengumpulan data dan informasi, peneliti merupakan *key instrument* (instrument kunci) yang terjun kelapangan dan berusaha mengumpulkan informasi melalui wawancara dan pengamatan langsung dilapangan. Wawancara yang dilakukan peneliti bersifat terbuka dan terstruktur. Alat bantu yang digunakan peneliti berupa pedoman wawancara dan catatan lapangan, seperti pendapat Moleong (2013). Proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap kegiatan, yaitu :

1. Proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*)

Tahap awal yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian adalah dengan terjun langsung ke lokasi yang akan diteliti dengan dilengkapi surat izin dari pejabat yang berwenang, sehingga dalam proses pengumpulan data tidak mendapatkan kesulitan dan dapat dijamin validitasnya.

2. Ketika berada di lokasi penelitian (*getting along*)

Pada tahap ini, peneliti harus melakukan sosialisasi rencana penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman antara responden dengan peneliti. Peneliti dapat melakukan penyesuaian diri dengan menjalin hubungan baik dengan subyek yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat melakukan tukar menukar informasi dan berupaya memperoleh selengkap-lengkapny mengenai fokus peneliti yang sudah direncanakan.



3. Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau dengan subyek penelitian. Wawancara yang dilakukan juga harus berpedoman pada tujuan dari dilakukannya sebuah penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi dari bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian.

Dokumentasi tersebut dapat berasal dari buku-buku, gambar-gambar, catatan khusus, dokumen-dokumen, maupun arsip dari pihak terkait.

c. Observasi/Pengamatan

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang akan diteliti untuk melihat dari dekat kegiatan-kegiatan yang terjadi di lokasi dan situs penelitian, kemudian mencatat hal-hal yang di perlukan yang berkaitan dengan fokus penelitian.



F. Instrumen Penelitian

Konsep instrumen dalam penelitian dapat diartikan sebagai alat ukur, yaitu instrumen dalam sebuah penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan dan mengukur data selama kegiatan penelitian tersebut dilakukan. Menurut Moleong (2013) dalam instrumen penelitian yang paling utama adalah peneliti itu sendiri, jika fokus penelitian sudah jelas maka dapat dibantu dengan alat-alat lain. Dengan demikian, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti, catatan lapangan, pedoman wawancara, dan perangkat penunjang lainnya.

a. Peneliti

Peneliti merupakan instrumen utama untuk menyaksikan dan mengamati secara langsung objek atau fenomena yang dialami selama dilakukannya penelitian. Peneliti disini melakukan penelitian sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. Pengumpulan data yang dilakukan dapat secara langsung di lapangan khususnya yang berhubungan pada fokus penelitian dengan menggunakan panca indera untuk melihat dan merasakan kejadian dan kegiatan yang ada.

b. Catatan Lapangan

Catatan lapangan merupakan tulisan yang merekam dan memaparkan fenomena apa saja yang ditangkap oleh peneliti terutama yang berkaitan dengan kebutuhan data penelitian ketika peneliti melakukan observasi/pengamatan.



c. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan daftar pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman yang berkaitan dengan fokus dan pokok masalah dalam melaksanakan wawancara dengan narasumber agar wawancara yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

d. Perangkat Penunjang

Perangkat penunjang merupakan alat pendukung yang membantu peneliti dalam mencatat hal-hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan penelitian di lapangan, seperti: kamera, perekam suara, dan alat tulis.

G. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013) yang dimaksudkan dengan analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan catatan kecil di lapangan. Analisis merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat dipergunakan untuk mengambil kesimpulan. Analisis data menjadi bagian yang sangat penting, sebab dengan melakukan analisis suatu data dapat diberi makna yang berguna untuk masalah penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dan interpretatif. Neuman (1997) mendefinisikan pendekatan interpretatif sebagai pendekatan berorientasi praktis yang berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Secara umum pendekatan interpretatif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara



detail dan langsung mengobservasinya. Pendekatan interpretatif melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami makna sosial, sehingga dalam pendekatan interpretatif fakta yang didapat merupakan tindakan yang spesifik dan kontekstual yang bergantung pada pemaknaan sebagian orang dalam situasi sosial. Interpretatif menyatakan situasi sosial yang mengandung ambiguisitas besar, perilaku dan pernyataan dapat memiliki makna yang banyak dan dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini disederhanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Peneliti mengidentifikasi data-data yang diperoleh dari lapangan, baik melalui wawancara, interview, observasi, maupun dokumentasi yang bersumber dari buku, literatur, dan foto.
2. Peneliti mengklasifikasikan data yang masuk, kemudian menyesuaikannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian.
3. Peneliti melakukan interpretasi terhadap faktor yang mempengaruhi, kemudian menyajikannya kedalam bentuk naratif.

Dalam penelitian interpretatif, teori yang akan digunakan untuk memahami data sangat mungkin berubah. Saat melakukan penelitian di lapangan, bisa saja teori yang dibayangkan akan digunakan dalam analisis data ketika di lapangan data yang didapat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Arah penelitian juga bisa saja berubah, namun hal ini tidak menjadi masalah dalam penelitian interpretatif karena panduan wawancara (*interview guide*) hanya sebuah



panduan sehingga peneliti bisa berimprovisasi di lapangan untuk memahami sebuah fenomena dengan lebih baik.

Teori yang digunakan dalam penelitian interpretatif tidak serta merta menyediakan kosakata untuk menjelaskan fenomena yang ada, sehingga peneliti perlu mengusung teori baru atau bahkan beberapa teori baru yang tidak pernah direncanakan sebelumnya. Dalam penelitian interpretatif, data yang sudah dikumpulkan masih relevan dan bermanfaat, yang diperlukan adalah mencari teori yang tepat untuk menjelaskan fenomena. Kalaupun harus ke lapangan dan mengumpulkan data lagi, hal tersebut hanyalah proses untuk melengkapi data atau sebagai bagian dari proses hermeunetik yang membutuhkan *member-check* atau konfirmasi dari informan supaya peneliti tidak salah menafsirkan maksud informan yang terekam dalam wawancara.

BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Lumajang

a. Kondisi Geografis

Secara geografis, Pemerintah Kabupaten Lumajang terletak antara 112° 50'-113° 22' Bujur Timur dan 7° 52'-8° 23' Lintang Selatan. Letak wilayah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Lumajang

Sumber: Lumajangkab.go.id

Berdasarkan Gambar 4.1 wilayah-wilayah di Kabupaten Lumajang secara administratif terdiri dari 21 (dua puluh satu) kecamatan, yaitu: Kecamatan Yosowilangun, Kecamatan Kunir, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Tempursari,



Kecamatan Rowokangkung, Kecamatan Tekung, Kecamatan Lumajang, Kecamatan Summersuko, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Senduro, Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Padang, Kecamatan Gucialit, Kecamatan Jatiroto, Kecamatan Randuagung, Kecamatan Kedungjajang, Kecamatan Klakah dan Kecamatan Ranuyoso. Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang

Tabel 4.1 Persentase Luas Perkecamatan Kabupaten Lumajang

NO.	DESA/KELURAHAN	LUAS (KM ²)	PERSENTASE
1.	Tempursari	101,36	5,66
2.	Pronojiwo	38,74	2,16
3.	Candipuro	144,93	8,09
4.	Pasirian	183,91	10,27
5.	Tempeh	88,05	4,92
6.	Lumajang	30,26	1,69
7.	Sumbersuko	26,54	1,48
8.	Tekung	30,40	1,70
9.	Kunir	50,18	2,80
10.	Yosowilangun	81,30	4,54
11.	Rowokangkung	77,95	4,35
12.	Jatiroto	77,06	4,30
13.	Randuagung	103,41	5,77
14.	Sukodono	30,79	1,72
15.	Padang	52,79	2,95
16.	Pasrujambe	97,30	5,43
17.	Senduro	228,68	12,77

NO.	DESA/KELURAHAN	LUAS (KM2)	PERSENTASE
18.	Gucialit	72,83	4,07
19.	Kedungjajang	92,33	5,16
20.	Klakah	83,67	4,67
21.	Ranuyoso	98,42	5,50
Jumlah		1.790,90 Km ²	

Sumber: Lumajangkab.go.id

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 (dua puluh satu) kecamatan, yaitu: Kecamatan Yosowilangun, Kecamatan Kunir, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Tempursari, Kecamatan Rowokangkung, Kecamatan Tekung, Kecamatan Lumajang, Kecamatan Summersuko, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Senduro, Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Padang, Kecamatan Guccialit, Kecamatan Jatiroto, Kecamatan Randuagung, Kecamatan Kedungjajang, Kecamatan Klakah dan Kecamatan Ranuyoso dengan total luas wilayah 1.790,90 Km².

b. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang tahun 2013 sebanyak 1.086.669 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 528.129 jiwa dan perempuan sebanyak 558.540 jiwa. Dari sisi kepadatan penduduk, Kabupaten Lumajang memiliki tingkat kepadatan penduduk rata-rata 695 jiwa/km². Apabila dilihat dari tingkat kepadatan penduduk per kecamatan, kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Lumajang (3.123 jiwa/ km²), diikuti dengan Kecamatan Sukodono (1.793 jiwa/km²) dan Kecamatan Summersuko (1.369 jiwa/km²). Sex ratio merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki



terhadap penduduk perempuan dikalikan 100. Pada tahun 2012, setiap 100 penduduk perempuan di Indonesia terdapat 98 penduduk laki-laki. Dalam kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2012 pertumbuhan penduduk Kabupaten Lumajang tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 1.292 jiwa atau 0,19 %.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Lumajang Menurut Jenis Kelamin, Kepadatan, dan Sex Ratio Tahun 2013

NO.	KECAMATAN	PENDUDUK			LUAS AREA (Km ²)	KEPA-DATAN	JUMLAH KK
		LAKI-LAKI	PEREM-PUAN	JUMLAH			
1.	Tempursari	15,424	16,717	32,141	101,36	317	9,993
2.	Pronojiwo	17,890	19,156	37,046	38,74	956	11,111
3.	Candipuro	34,337	35,789	70,126	144,93	484	21,765
4.	Pasirian	41,583	43,470	85,053	183,91	462	25,990
5.	Tempoh	39,801	41,029	80,830	88,05	918	24,475
6.	Kunir	26,201	27,769	53,970	50,18	1,076	16,910
7.	Yosowilangun	30,016	31,305	61,321	81,30	754	20,033
8.	Rowokangkung	17,958	19,499	37,457	77,95	481	12,131
9.	Tekung	16,769	18,079	34,848	30,40	1,146	10,814
10.	Lumajang	43,117	44,329	87,446	30,26	2,890	27,610
11.	Pasrujambe	19,620	20,832	40,452	97,30	416	11,380
12.	Senduro	22,879	24,061	46,940	228,68	205	14,162
13.	Gucialit	11,916	13,602	25,518	72,83	350	7,655
14.	Padang	17,183	18,941	36,124	52,79	684	10,872
15.	Sukodono	25,862	27,207	53,069	30,79	1,724	15,926
16.	Kedungjajang	21,062	23,239	44,301	92,33	480	12,829
17.	Jatiroto	23,746	25,104	48,850	77,06	634	14,874
18.	Randuagung	31,717	32,814	64,531	103,41	624	19,511
19.	Klakah	30,655	32,091	62,746	83,67	750	18,399
20.	Ranuyoso	23,725	25,096	48,821	98,42	496	13,495
21.	Sumbersuko	16,668	18,411	35,079	26,54	1,322	11,077
	Jumlah	528,129	558,540	1,086,669	1,790,90	607	331,012

Sumber: Hasil Konsolidasi Database Kementerian Dalam Negeri

Sebagai ibukota kabupaten, maka gejala *urban bias* tidak dapat dihindari di Kabupaten Lumajang. Pembangunan fisik dengan segala fasilitasnya lebih banyak bermunculan di Kecamatan Lumajang, dan beberapa tempat di Kecamatan Sukodono menjadi tempat pemekaran keramaian di Kabupaten Lumajang. Bagi kalangan swasta seluruh aktivitasnya lebih banyak berorientasi pada bidang ekonomi, berbagai investasi yang ditanam memilih lokasi-lokasi yang menguntungkan, paling tidak memiliki potensi agar aktivitas usaha yang ditekuni dapat berjalan lancar dan mencapai kesuksesan. Kalangan pemodal akan mempertimbangkan lokasi-lokasi yang dinilai telah memiliki atau berpotensi untuk dilakukan pembangunan sarana dan prasarana memadai guna mendukung usahanya. Kecamatan Lumajang sebagai ibukota kabupaten tentu lebih memberikan peluang dan menawarkan sejumlah fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan ekonomi para investor dan pelaku ekonomi. Oleh sebab itu, tidak heran jika berbagai aktivitas yang dilakukan oleh para pemodal dan investor yang terpusat di ibukota kecamatan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk untuk melakukan migrasi ke Kecamatan Lumajang.

c. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Lumajang merupakan wilayah dengan karakter wilayah relatif yang cukup beragam. Karakter wilayah yang cukup beragam tersebut ditandai oleh adanya wilayah pertanian, perkebunan, wilayah hutan, perikanan dan sebagainya. Berbagai jenis karakter wilayah pada gilirannya menghasilkan berbagai jenis produk, baik di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hasil hutan, dan sebagainya. Selain itu dengan potensi dan





kondisi wilayah yang ada maka kedepannya beberapa wilayah perlu memperoleh perhatian untuk dikembangkan agar produk yang dihasilkan oleh wilayah bersangkutan dapat dicapai secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Dalam penggunaan lahannya, Kabupaten Lumajang didominasi oleh guna lahan kawasan hutan yang meliputi hutan lindung, taman nasional, hutan produksi dan hutan rakyat dengan luas 114.238,05 Ha atau sekitar 63,79% dari total luas Kabupaten Lumajang. Sedangkan untuk pemanfaatan lainnya terdiri dari budidaya pertanian, budidaya perikanan, budidaya perkebunan, permukiman, perindustrian, rawa/waduk dan sebagainya. Komposisi pemanfaatan ruang terkecil adalah pemanfaatan ruang untuk perikanan (tambak, kolam, empang) yaitu seluas 127 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa ruang di Kabupaten Lumajang masih didominasi oleh lahan tidak terbangun sehingga pengalokasian ketersediaan lahan skala kabupaten sangat dapat diaplikasikan dengan dikembangkannya kawasan budidaya, yaitu antara lain :

a). Kawasan Perdagangan dan Jasa

Peruntukkan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Lumajang yang mencakup pengembangan skala wilayah, meliputi Kecamatan Lumajang, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Senduro, Kecamatan Klakah, dan Kecamatan Yosowilangun. Sedangkan untuk kecamatan yang lain dikembangkan perdagangan dengan skala lokal.



b). Kawasan Permukiman

Pengembangan kawasan permukiman dibedakan atas permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan dimana dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Lumajang.

c). Kawasan Pendidikan

Pengembangan kawasan pendidikan diarahkan menyebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Lumajang.

d). Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran

Pengembangan kawasan pemerintahan dan perkantoran diarahkan menyebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Lumajang.

e). Kawasan Industri

Berdasarkan rencana tata ruang, Kabupaten Lumajang tidak direncanakan sebagai kawasan industri, namun dikembangkan sebagai kawasan peruntukkan industri dimana dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Kawasan peruntukkan industri besar di Kecamatan Pasirian, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Sumbersuko, Kecamatan Kunir, Kecamatan Jatiroto, Kecamatan Kedungjajang, dan Kecamatan Klakah

2. Kawasan peruntukkan industri menengah dikembangkan di Kecamatan Candipuro, Kecamatan Tekung, Kecamatan Yosowilangun, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Rowokangkung, Kecamatan Randuagung, dan Kecamatan Ranuyoso



3. Kawasan peruntukkan industri kecil dan/atau mikro dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan

f). Kawasan Pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata dibagi atas dua jenis yaitu :

1. Pengembangan daya tarik wisata, meliputi :

- a. Pariwisata alam

- a). Taman wisata

- b). Taman wisata ranu

- c). Taman wisata goa

- d). Taman wisata air terjun

- e). Wisata pantai

- f). Wisata pemandian alam

- b. Pariwisata budaya

- c. Pariwisata buatan

2. Pengembangan jalur koridor wisata diarahkan pada Kecamatan Senduro, Kecamatan Ranuyoso, Kecamatan Tempursari, dan Kecamatan Candipuro

g). Kawasan Pertanian

Pengembangan kawasan pertanian diarahkan pada pelestarian dan pengendalian alih fungsi lahan sawah menjadi terbangun melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang menyebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Lumajang.



h). Kawasan Pertambangan

Kawasan pertambangan tidak diarahkan pada pengembangan koridor/wilayah melainkan diarahkan pada pengembangan budidaya potensi bahan galian yaitu pada Kecamatan Tempursari, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Kunir, Kecamatan Yosowilangun, Kecamatan Pronojiowo, Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Senduro, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Sumpersuko, dan Kecamatan Ranuyoso.

d. Penggunaan Lahan dan Kawasan Budidaya

Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Lumajang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung di Kabupaten Lumajang meliputi hutan lindung dan taman nasional dengan total seluas 35.067,05 Ha atau sekitar 19,58 % dari total luas Kabupaten Lumajang, sedangkan kawasan budidaya seluas 144.022,95 Ha atau sekitar 80,42 % dari total luas Kabupaten Lumajang yang meliputi hutan produksi, hutan rakyat, permukiman, lahan pertanian, lahan perkebunan perikanan darat (tambak, kolam, empang) serta sungai dan perairan.

Tabel 4.3 Penggunaan Lahan dan Kawasan Budidaya di Kabupaten Lumajang

PERUNTUKAN	LUAS (Ha)
Luasan Hutan :	114.238,05
- Kawasan Hutan Lindung	11.527,60
- Taman Nasional	23.539,45
- Kawasan Hutan Produksi	22.735,00
- Kawasan Hutan Rakyat	56.436,00

PERUNTUKAN	LUAS (Ha)
Penggunaan Lain :	64.851,95
- Pemukiman	15.927,00
- Lahan Pertanian	35.993,00
- Lahan Perkebunan	9.921,00
- Perikanan (tambak, kolam, empang)	127,00
- Sungai dan Perairan	2.883,95

Sumber : RTRW Kab. Lumajang Tahun 2012-2032

e. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Rencana kerja tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja akan diukur efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. IPM merupakan indeks komposit dari tiga jenis indeks yang mengukur tingkat kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat yang diukur melalui tingkat daya beli masyarakat. Pengukuran IPM Kabupaten Lumajang berdasarkan data tahun 2011 yang telah dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menunjukkan angka 68,45. Capaian IPM tersebut diperoleh dari Indeks Kesehatan sebesar 70,28, Indeks Pendidikan sebesar 72,17, dan Indeks Daya Beli sebesar 62,52. Angka indeks pendidikan dipengaruhi oleh angka lama sekolah, angka melek huruf dan angka pendidikan yang ditamatkan dan angka partisipasi sekolah.

**Tabel 4.4 Perkembangan Variabel IPM Kabupaten Lumajang
Tahun 2007-2012**

TAHUN	INDEKS KESEHATAN	INDEKS PENDIDIKAN	INDEKS DAYA BELI	INDEKS IPM
2007	68.91	70.63	59.05	66.20
2008	69.30	70.63	60.01	66.65
2009	69.79	70.94	61.06	67.26
2010	70.28	71.11	62.07	67.82
2011	70.64	72.17	62.52	68.45
2012	70.93	72.62	63.14	68.90

Sumber: Analisa Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Lumajang, BPS

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa dari tahun 2007 sampai 2012 angka IPM Kabupaten Lumajang terus naik, begitu juga nilai pendukungnya yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan serta indeks daya beli cenderung relatif naik sampai Tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mampu menaikkan kesejahteraan masyarakat yang diwakili oleh angka IPM tersebut.

Tabel 4.5 Indikator yang Mempengaruhi Angka Indeks Pendidikan

NO.	INDIKATOR	TAHUN	TAHUN	TAHUN	
		2010	2011	2012	
1.	Angka lama sekolah	6.8	7.0	7.2	
2	Angka pendidikan yang ditamatkan				
	TK	36.415	37.442	37.627	
	SD	110.971	108.991	109.877	
	SMP	46.568	46.799	47.335	
	SMA	24.373	25.266	26.420	
3	Angka melek huruf usia 15-45 tahun	PT	7.450	8.155	8.750
			97.60	97.66	97.76

Sumber: BPS & LKPJ Tahun 2012



Dari tabel 4.5 terlihat bahwa rata-rata lama sekolah naik dari 6,8 di tahun 2010 menjadi 7,2 di tahun 2012. Hal ini dikarenakan banyaknya siswa SD dan SMP yang masih bersekolah. Pada tahun 2010 siswa SD tercatat 110.971 siswa lalu meningkat menjadi 109.877 siswa, begitu juga jumlah siswa SMP meningkat dari 46.568 siswa di tahun 2010 menjadi 47.335 siswa di tahun 2012. Angka melek huruf masyarakat Lumajang tahun 2012 sebesar 97,76 % naik dari 97,66 % pada tahun 2011.

Selain pendidikan, aspek kesehatan juga mempengaruhi kesejahteraan manusia. Untuk mengukur kualitas pelayanan kesehatan yang telah dinikmati oleh masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan indeks kesehatan. Indeks ini sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh UNDP (*United Nation Development Program*) yang diukur berdasarkan capaian usia harapan hidup masyarakat. Usia harapan hidup masyarakat merupakan ukuran untuk menilai umur maksimal rata-rata masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan tolok ukur ini diasumsikan bahwa semakin tinggi usia harapan hidup suatu wilayah, maka semakin baik pula pemenuhan pelayanan kesehatannya. Usia harapan hidup masyarakat Lumajang sebesar 67,38 pada tahun 2011. Angka ini naik dari 66,10 pada tahun 2007, dan kondisi di tahun 2012 menjadi 67,56. Semakin meningkatnya usia harapan hidup dan angka melek huruf, menunjukkan bahwa program pelayanan kesehatan dan program pelayanan pendidikan telah berjalan dengan baik meskipun diakui tidak terjadi lompatan prestasi yang dihasilkan, namun pada masa yang akan datang masih diperlukan kerja keras dari seluruh aparat yang menangani bidang ini.



2. Gambaran Umum Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian

Kecamatan Pasirian merupakan salah satu dari 21 (dua puluh satu) kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang. Luas Kecamatan Pasirian adalah 183,91 Km² dengan jumlah penduduk sebesar 89.185 jiwa yang tersebar pada 11 Desa. Adapun batas-batas secara administrasi Kecamatan Pasirian adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Candipuro
2. Sebelah Timur : Kecamatan Tempoh
3. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
4. Sebelah Barat : Kecamatan Candipuro

Kecamatan Pasirian secara administratif terdiri dari 11 desa, 37 dusun, 93 Rukun Warga (RW), dan 256 Rukun Tetangga (RT). Adapun desa-desa tersebut meliputi :

Tabel 4.6 Luas Desa dan Jumlah Penduduk Kecamatan Pasirian

No.	Desa/Kelurahan	Luas Desa (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Dusun/ RW/RT
1.	Gondoruso	44.75	5.786	7 / 7 / 29
2.	Kalibendo	7.29	7.268	5 / 5 / 42
3.	Bades	44.63	11.865	6 / 12 / 55
4.	Bago	19.03	8.943	4 / 5 / 41
5.	Selok Awar-Awar	14.78	9.109	3 / 20 / 59
6.	Condro	5.17	4.528	4 / 9 / 27
7.	Pasirian	4.20	13.942	6 / 12 / 72
8.	Madurejo	7.87	3.416	4 / 8 / 24
9.	Sememu	4.45	6.612	6 / 6 / 44
10.	Nguter	16.36	8.607	7 / 9 / 72
11.	Selok Anyar	15.38	9.109	3 / 20 / 59
	Jumlah	183,91	89.185	37 / 93 / 256

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang



Tabel 4.6 menunjukkan bahwa Kecamatan Pasirian terdiri dari 11 (sebelas) desa, yaitu: Desa Gondoruso, Desa Kalibendo, Desa Bades, Desa Bago, Desa Selok Awar-Awar, Desa Condro, Desa Pasirian, Desa Madurejo, Desa Sememu, Desa Nguter, dan Desa Selok Anyar dengan total luas wilayah 183,91 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 89.185 jiwa.

Selok Awar-Awar merupakan salah satu desa paling selatan dari Kecamatan Pasirian. Desa Selok Awar-Awar mempunyai luas wilayah 14,78 Km² dengan jumlah penduduk 9.109 jiwa yang terdiri dari 4.431 jiwa penduduk laki-laki, dan 4.678 jiwa penduduk perempuan. Adapun batas-batas secara administrasi Desa Selok Awar-Awar adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Lempeni Kecamatan Tempeh
2. Sebelah Timur : Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian
3. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
4. Sebelah Barat : Desa Bago Kecamatan Pasirian

Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Desa Selok Awar-Awar Berdasarkan Jenis Mata Pencarian

No.	Jenis Mata Pencarian	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	PNS	167
2.	Guru	13
3.	Pedagang	73
4.	Tukang Pasir	18
5.	Tukang Kayu	11
6.	Jasa	6
7.	Tukang Batu	28
8.	Meubeler	4
9.	Buruh Tani	59
10.	Wiraswasta	67

No.	Jenis Mata Pencarian	Jumlah Penduduk (jiwa)
11.	Pensiunan	27
12.	Abri	2
13.	Petani	6.721
Jumlah		7.196

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

3. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

a. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

Dalam rangka mewujudkan tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diamanahkan pada Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, serta untuk mendukung terwujudnya masyarakat Lumajang Sejahtera dan Bermartabat, maka Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang adalah :

“TERWUJUDNYA LUMAJANG BERSIH DAN LESTARI”

Dari visi terwujudnya lumajang bersih dan lestari, ditetapkan misi yang merupakan pernyataan untuk mewujudkan tujuan suatu instansi dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun pernyataan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengendalian lingkungan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup
2. Mewujudkan pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan
3. Melakukan penguatan kelembagaan dan sasaran prasarana

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019 sesuai dengan Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terlindungnya kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
2. Terwujudnya Lumajang yang hijau, bersih, sehat, rapi, indah sehingga nyaman untuk dihuni
3. Terwujudnya lembaga lingkungan hidup yang dewasa, tertib administrasi dan tercukupinya sarana prasarana operasional

Memperhatikan tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019 serta adanya permasalahan mendasar, potensi, peluang, kebutuhan akan partisipasi semua pihak dan teknologi yang tersedia maka sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Memastikan penurunan beban pencemaran melalui pengawasan kualitas lingkungan
2. Meningkatkan kualitas kebijakan sistem penataan dan penegakan hukum lingkungan
3. Meningkatkan kualitas kebijakan konservasi dan pemulihan lingkungan
4. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan kebersihan
5. Tercukupinya ruang terbuka hijau dan penerangan jalan umum
6. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif serta efisien



7. Tertib administrasi dan tercukupinya sarana prasarana operasional

b. Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup tersebut akan dapat terlaksana apabila didukung dengan organisasi dan tata kerja yang memadai dan mampu mengikuti tantangan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 43 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat

c. Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan


d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan

e. Bidang Pengelolaan Kebersihan

f. Bidang Pertamanan dan PJU

g. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang



Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 43 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan
- d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan
- e. Bidang Pengelolaan Kebersihan
- f. Bidang Pertamanan dan PJU
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat membawahi :

- a). Sub Bagian Umum
- b). Sub Bagian Kepegawaian
- c). Sub Bagian Keuangan

Bidang pemantauan dan pemulihan lingkungan membawahi :

- a). Seksi pemantauan kualitas lingkungan
- b). Seksi pengembangan laboratorium lingkungan
- c). Seksi pemulihan kualitas lingkungan

Bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan membawahi :

- a). Seksi analisis dampak lingkungan
- b). Seksi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- c). Seksi pelestarian lingkungan

Bidang pengolahan kebersihan membawahi :

- a). Seksi penanggulangan persampahan
- b). Seksi kebersihan persampahan
- c). Seksi pengolahan persampahan

Bidang pertamanan dan PJU membawahi :

- a). Seksi pertamanan
- b). Seksi penghijauan
- c). Seksi penerangan jalan umum
- d). Sumber Daya SKPD

Tahun 2014 jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Lumajang mengalami perubahan baik jumlah PNS maupun tenaga kontrak, hal ini dengan adanya penambahan PNS dan tenaga kontrak pada periode tahun 2014 sehingga jumlah pegawai sampai saat ini sebanyak 360 orang, terdiri dari PNS sebanyak 325 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 35 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.8 Jumlah PNS Menurut Golongan dan Pendidikan

NO.	GOL	PENDIDIKAN TERAKHIR						JLH	KET
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD		
1.	IV	3	3					6	
2.	III		16	1	14			31	
3.	II			1	15	9	10	35	
4.	I						253	253	
	Jumlah	3	19	2	29	9	263	325	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

Tabel 4.9 Jumlah PNS Berdasarkan Tempat Tugasnya Masing-masing

NO.	BIDANG	JUMLAH	KET
1.	Sekretariat	19 orang	
2.	Bidang Pengelolaan Kebersihan	250 orang	
3.	Bidang Pertamanan dan PJU	42 orang	
4.	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan	7 orang	
5.	Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan	5 orang	
6.	Pejabat Fungsional	2 orang	
	Jumlah	325 orang	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

Tabel 4.10 Jumlah Petugas Lapangan Menurut Bagian Tugasnya (PNS/CPNS dan Tenaga Kontrak)

NO.	BAGIAN TUGAS	JUMLAH	KET
1.	Penyuapan Jalan	105 orang	Jumlah PNS = 280 orang
2.	Lingkungan (angkutan)	111 orang	Jumlah Tenaga Kontrak = 35 orang
3.	Angkutan TPS-TPA	39 orang	
4.	Petugas TPA	9 orang	
5.	Petugas TPST	8 orang	
6.	PJU	6 orang	
7.	Taman	21 orang	
8.	Penghijauan	15 orang	
9.	Penjaga Malam	1 orang	
	Jumlah	315 orang	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

e. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai visi, misi melalui tujuan dan sasaran, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan 5 sasaran utama yaitu: meningkatnya administrasi perkantoran, sasaran, meningkatnya kualitas lingkungan bersih, meningkatnya peran serta masyarakat terhadap lingkungan

hidup, meningkatnya kebersihan, keteduhan dan keindahan lingkungan, serta meningkatnya kualitas penerangan jalan umum. Capaian tersebut menunjukkan kinerja seluruh komponen Dinas Lingkungan Hidup yang diupayakan lebih baik dari tahun ketahun dan akan dievaluasi sebagai sumber informasi dan referensi yang efektif bagi upaya perbaikan dan optimalisasi kinerja guna mendukung terwujudnya Lumajang sejahtera dan bermartabat.

Dalam rangka melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan pelayanan minimal urusan lingkungan hidup, urusan perhubungan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas Lingkungan Hidup memiliki tantangan yang harus dihadapi dalam lima tahun kedepan guna terwujudnya masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat. Secara umum, beberapa tantangan yang dihadapi dan harus ditangani adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya kualitas lingkungan akibat menurunnya fungsi lingkungan hidup
2. Memperluas cakupan pelayanan pengelolaan kebersihan dan Persampahan
3. Meningkatkan penerangan jalan umum
4. Belum memadainya ruang terbuka hijau

B. PENYAJIAN DATA DAN FOKUS PENELITIAN

1. Upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat dampak kegiatan penambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian

a. Aspek lingkungan sosial

Pemulihan pada aspek sosial diupayakan untuk mengembalikan kondisi sosial yang ada dimasyarakat kekeadaan yang lebih baik. Selama adanya aktivitas penambangan pasir di wilayah Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian seringkali menimbulkan dampak konflik sosial pada masyarakat daerah sekitar lokasi penambangan. Munculnya aktivis anti tambang merupakan bentuk penolakan warga terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan. Evaluasi terhadap pelaku usaha tambang yang ada di wilayah Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian merupakan salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang untuk mengurangi masalah-masalah penambangan yang terjadi. Dengan adanya evaluasi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha tambang tidak lagi seaktif dulu. Hal ini diungkapkan oleh Bapak. Soni sebagai penambang pasir di wilayah Desa Selok Awar-Awar :

Udah sepi mbak sekarang, dulu bisa sampai puluhan truk buat ngangkut pasir, sekarang udah nggak lagi, bisa dihitung. Udah banyak yang ditutup, jadi jarang ada truk sekarang.

(Sumber: Wawancara, 28 April 2017)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Hamid yang merupakan ketua Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup Lumajang :

Selama kasus penambangan pasir ilegal di Desa Selok Awar-Awar ini ya mbak, setidaknya ada tiga belas pelanggaran HAM yang telah ditimbulkan. Benar-benar ruwet dulu masalahnya. Tidak ada



penanggulangan secara dini makanya masalahnya makin lama makin besar. Masyarakat sudah lakukan pengaduan pada pemerintah, awalnya tidak ada respon sesuai yang masyarakat harapkan makanya muncul aktivis anti tambang untuk menyuarakan aspirasi mereka. Saat ini sudah ditangani, beberapa usaha tambang sudah tidak beroperasi lagi karena memang ilegal dan merugikan. Pemerintah sudah mengecek tambang-tambang liar yang tidak sesuai prosedur itu.

(Sumber: Wawancara, 25 April 2017)

Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang telah melakukan evaluasi terhadap pelaku usaha tambang yang ada di wilayah Desa Selok Awar-Awar

Kecamatan Pasirian. Pelaksanaan evaluasi dilakukan pemerintah dengan

melakukan tindak lanjut dari hasil perizinan pertambangan yang telah disepakati,

yaitu diantaranya: jika penambangan dilakukan secara ilegal maka akan dilakukan

penghentian pertambangan tanpa izin (PETI), serta penambang harus melakukan

kegiatan reklamasi dan pasca tambang baik sebelum dan sesudah kegiatan

penambangan berakhir. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Iwan Sutikno selaku

Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Lumajang :

Konflik sosial memang sering terjadi mbak akibat adanya kegiatan

penambangan. Disini kita telah mengupayakan untuk melakukan evaluasi

dan juga memberi sanksi untuk usaha tambang yang tidak sesuai aturan.

Ada beberapa yang kedapatan melakukan penambangan liar sudah kita

berhentikan. Kita tertibkan usaha-usaha tambang yang ada, ya agar tidak

sembarangan lagi. Kita juga sudah mengupayakan untuk penyelesaian

permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat melalui

pengaduan-pengaduan yang telah kita terima.

(Sumber: Wawancara, 4 Mei 2017)

Dari hasil evaluasi, terdapat beberapa usaha tambang yang memang

melakukan penambangan secara ilegal atau tidak memiliki izin usaha

penambangan sehingga pemerintah memberikan tindakan atau sanksi sesuai

dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pemberian sanksi yang dilakukan

pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup. Berikut merupakan hasil evaluasi usaha pertambangan yang dinyatakan masih layak melakukan penambangan di kabupaten lumajang.

Tabel 4.11 Usaha Pertambangan yang Dinyatakan Masih Layak Melakukan Penambangan di Kecamatan Pasirian

No.	Nama Perusahaan	Jenis Bahan Galian	Luas Areal (Ha)
1.	KPP KOPASDAL 1	Sirtu	4
2.	CV. Surya Jaya Sejahtera	Sirtu	5
3.	CV. Anugerah Semeru	Sirtu	10
4.	CV. Widya Utama	Sirtu	4
5.	Ronald Teruna Jaya	Sirtu	2

Sumber : Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lumajang, 2015

Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pembinaan terhadap usaha tambang yang melakukan kegiatan penambangan di wilayah Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian. Kegiatan pembinaan diupayakan agar kegiatan penambangan yang dilakukan dapat berasaskan keberlanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Sofyan selaku Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang :

Dalam ngendaliin dampak penambangan ini kita juga lakukan pembinaan mbak ke usaha-usaha tambang yang ada. Mereka harus paham prosedur-prosedur penambangan itu bagaimana. Jadi tidak sembarangan. Penambangan itu juga harus berwawaskan lingkungan. Kalau sembarangan gini kan jadinya merugikan banyak pihak.

(Sumber: Wawancara, 5 Mei 2017)

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemulihan pada aspek sosial dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dengan

mengevaluasi seluruh usaha penambangan yang ada di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan aktivitas penambangan yang dilakukan, apakah sesuai prosedur atau tidak. Untuk usaha tambang yang melakukan kegiatan penambangan tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan maka akan dilakukan tindakan atau sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan. Selain itu pemerintah daerah juga melakukan pembinaan terhadap usaha tambang yang ada agar kegiatan penambangan yang dilakukan dapat beraskan keberlanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

b. Aspek lingkungan ekonomi

Pemulihan pada aspek ekonomi diupayakan untuk memulihkan kembali perekonomian masyarakat Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian akibat kegiatan penambangan pasir yang dilakukan. Selama adanya aktivitas penambangan pasir di wilayah Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian banyak masyarakat yang merasa dirugikan karena permasalahan-permasalahan penambangan yang ditimbulkan. Masyarakat seringkali dirugikan karena tidak adanya ganti rugi yang setimpal dengan rusaknya lahan sawah masyarakat yang berada disekitar lokasi penambangan. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Barjo sebagai masyarakat Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian yang memiliki lahan disekitar lokasi penambangan pasir :

Dalinya itu dulu mau ada pengembangan kawasan wisata mbak, jadi sawah-sawah masyarakat di kawasan Pesisir Watu Pecak itu harus dilakukan penggusuran. Bukit pasir yang ada itu katanya juga harus dikeruk dengan alat berat. Nah itu yang jadi awal hadirnya petaka tambang pasir di Desa Selok Awar-Awar. Alih-alih mengelola kawasan wisata,

yang ada mereka memakai sebagian wilayah hutan wisata Watu Pecak itu untuk jalur keluar masuk truk pengangkut pasir. Tanah-tanah milik warga yang ada disekitar wilayah tambang itu digusur, ganti ruginya juga nggak sebanding. Sawah-sawah juga banyak yang tenggelam, ada yang udah mau panen jadi gagal. Tapi sekarang penambangan disini sudah sudah nggak separah dulu lagi mbak, sudah mulai ditindak sama pemerintah. Yang ilegal-ilegal itu udah nggak beroperasi lagi.

(Sumber: Wawancara, 20 April 2017)

Hal ini juga didukung dengan pernyataan oleh oleh Bapak Hamid yang merupakan ketua Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup Lumajang :

Kegiatan penambangan itu telah menimbulkan abrasi mbak. Yang jadi konflik disini memang karena banyaknya lahan petani yang rusak akibat abrasi itu. Sawah-sawah warga digenangi air, jadi tidak bisa panen. Kita tidak dapat nangani. Masyarakat hanya merasakan ruginya saja. Padahal itu ada undang-undangnya, tidak boleh nambang di pantai alasan apapun. Kalau tetap dilakukan, terjadi abrasi ya jadinya gini. Kalau masalah penggusuran itu memang benar, lahan-lahan masyarakat digusur ya karna dekat dengan wilayah penambangan mereka. Jadi digusur biar kegiatan penambangannya lancar, truk-truk tambang itu jadi bebas keluar masuk. Makanya terjadi penolakan tambang oleh warga. Tapi sekarang pemerintah sudah mulai melakukan penertiban mbak, tambang-tambang ilegal itu sudah banyak yang berhenti, nggak beroperasi lagi. Kalo masalah masyarakat yang kena dampak penutupan tambang itu perlahan sudah mulai diberdayakan sama pemerintah buat mulihin perekonomian mereka.

(Sumber: Wawancara, 25 April 2017)

Berkaitan dengan banyaknya keluhan warga mengenai kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di Pantai Watu Pecak Desa Selok Awar-Awar

Kecamatan Pasirian oleh penambang ilegal atau tidak memiliki izin usaha penambangan yang telah banyak merugikan masyarakat khususnya yang berada di

daerah sekitar lokasi penambangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang sudah melakukan penanganan dengan dilakukannya evaluasi dan penertiban

terhadap usaha tambang yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Hal

tersebut diungkapkan diungkapkan oleh Bapak Sunardi selaku Kepala Bidang

Pengawasan Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang :

Secara ekonomi keberadaan usaha tambang memang banyak memberikan kontribusi mbak pada daerah. Apalagi Kabupaten Lumajang ini mengeluarkan izin penambangan terbanyak di Indonesia, dulu ada total 62 izin pertambangan di Kabupaten Lumajang. Namun, beberapa tahun terakhir memang PAD dari sektor tambang ini terus menyusut. Salah penyebabnya ya karena maraknya penambangan pasir liar ini. Ada beberapa yang memang kedapatan melakukan pelanggaran sudah kita tindak dan berikan sanksi. Sanksinya berupa teguran awal, apabila masih tetap melakukan pelanggaran ya kita lakukan pembekuan izin usaha, dan bahkan juga ada yang sudah kita berikan sanksi pencabutan izin usaha penambangannya. Pemerintah sedang mengupayakan mbak agar perekonomian masyarakat itu dapat dipulihkan kembali.

(Sumber: Wawancara, 4 Mei 2017)

Hal senada juga oleh Bapak Iwan Sutikno selaku Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang :

Potensi tambang terhadap peningkatan ekonomi daerah dulunya memang sangat dirasakan mbak. Penyerapan tenaga kerja untuk usaha tambang ini cukup membantu dalam menurunkan tingkat pengangguran daerah. Tapi adanya penambangan liar tidak punya izin penambangan jadi masalah besar bagi masyarakat yang punya lahan sawah dekat lokasi penambangan. Sawah mereka jadi banyak yang gagal panen. Tidak boleh memang melakukan penambangan dibibir pantai, jadi ngerusak lingkungan. Setelah kita lakukan penertiban ya dampaknya masyarakat yang dulunya bekerja jadi penambang pasir jadi tidak bekerja lagi, warung-warung yang ada di sekitar lokasi tambang jadi nggak jual beli lagi, karena udah sepi.

(Sumber: Wawancara, 4 Mei 2017)

Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di Kabupaten Lumajang khususnya di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian pada dasarnya secara ekonomi sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha tambang melibatkan masyarakat yang berada didaerah sekitar lokasi penambangan

sehingga masyarakat dapat memperoleh penghasilan dari penyerapan tenaga kerja yang dilakukan tersebut. Berdasarkan data UKL-UPL pertambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian disebutkan bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha penambangan pasir didasarkan pada jenis pekerjaan adalah antara lain :

- Administrasi 1 (orang)
- Tenaga Lapangan : ± 50 (lima puluh) orang

Setelah dilakukannya penertiban tambang ilegal atau tidak memiliki izin usaha penambangan di wilayah Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian, beberapa masyarakat yang dulunya bekerja pada usaha penambangan menjadi kehilangan pekerja mereka. Warung-warung yang berada disekitar lokasi penambangan memiliki potensi untuk dilakukan penutupan, hal ini dikarenakan sudah tidak lagi dapat membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara terhadap beberapa pekerja tambang dan pelaku usaha yang ada disekitar lokasi penambangan ilegal yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 4.12 Perbandingan Dampak Ekonomi Sebelum dan Sesudah Dilakukannya Penertiban Tambang Ilegal di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian

No.	Sebelum Dilakukannya Penertiban Tambang Ilegal	Sesudah Dilakukannya Penertiban Tambang Ilegal
I.	Sebagian besar masyarakat yang berada disekitar lokasi penambangan bekerja di tambang pasir, seperti menjadi	Banyak pekerja tambang yang kehilangan pekerjaan mereka karena usaha tambang yang biasanya sebagai tempat mereka bekerja telah ditutup.

No.	Sebelum Dilakukannya Penertiban Tambang Ilegal	Setelah Dilakukannya Penertiban Tambang Ilegal
	penambang, kuli angkut, sopir, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan para pelaku usaha tambang melibatkan masyarakat yang berada didaerah sekitar lokasi tambang untuk melakukan penambangan.	sehingga menyebabkan banyaknya pekerja tambang yang menganggur dan beralih profesi
2.	Banyaknya masyarakat yang membuka usaha disekitar lokasi penambangan karena memiliki potensi dalam meningkatkan perekonomian mereka	Banyaknya usaha masyarakat yang berpotensi untuk dilakukan penutupan. Hal ini dikarenakan usaha yang didirikan dinilai sudah tidak lagi dapat membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari
3.	Pendapatan masyarakat yang membuka usaha disekitar lokasi penambangan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari	Penurunan pendapatan yang cukup drastis oleh masyarakat yang membuka usaha disekitar lokasi penambangan. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi aktivitas penambangan yang dilakukan sehingga menyebabkan daerah tersebut menjadi sepi

Sumber: *Pengelolaan Hasil Wawancara, 20 April 2017*

Dengan banyaknya permasalahan pertambangan yang terjadi di wilayah Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian pada aspek ekonomi, Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang juga telah melakukan upaya pemberdayaan kepada masyarakat yang berada didaerah sekitar lahan bekas penambangan dengan membentuk kelompok masyarakat (kelompok produktif/ekonomi kreatif) bagi tenaga eks tambang sehingga perekonomian mereka dapat segera dipulihkan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Iwan Sutikno selaku Kepala Seksi

Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang :

Beberapa dinas terkait sudah melakukan upaya untuk memberdayakan masyarakat tersebut mbak, agar perekonomian mereka juga dapat pulih kembali. Upaya itu dilakukan dengan membentuk kelompok masyarakat, kelompok produktif atau ekonomi kreatif bagi tenaga eks tambang untuk ngerubah perilaku mereka jadi alih profesi yang diupayakan dapat dilakukan.

(Sumber: Wawancara, 4 Mei 2017)



Gambar 4.3 Gambaran Pembentukan Kelompok Masyarakat Desa Selok Awar-Awar dalam Upaya Pemberdayaan dan Alih Profesi yang Akan Dilakukan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di area pantai Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasiriran sangat merugikan masyarakat yang memiliki lahan dan sawah yang berada disekitar lokasi penambangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang telah mengupayakan penertiban untuk usaha tambang yang tidak memiliki izin usaha untuk segera memberhentikan aktivitas penambangan yang dilakukan. Namun, penertiban usaha tambang tersebut cukup memberikan pengaruh pada kehidupan masyarakat yang dulunya menopang perekonomian dengan membuka usaha



didaerah sekitar lokasi penambangan. Masyarakat menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang telah mengupayakan pemberdayaan kepada masyarakat yang berada disekitar lahan bekas tambang dengan membentuk kelompok masyarakat (kelompok produktif/ekonomi kreatif) bagi tenaga eks tambang dengan merubah perilaku mereka dalam alih profesi yang akan dilakukan.

c. Aspek lingkungan fisik

Maraknya aktivitas penambangan pasir oleh para pelaku usaha tambang di wilayah pantai Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian telah berdampak pada kerusakan lingkungan secara fisik. Upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir dampak lingkungan yang telah ditimbulkan tersebut adalah dengan dilakukan pemulihan lingkungan. Salah satu upaya pemulihan lingkungan di Desa Selok Awar-Awar adalah dengan dilakukannya kegiatan penghijauan dengan dibuatnya program penanaman satu milyar pohon pada lahan bekas tambang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

Pelaksanaan program penanaman satu milyar pohon pada lahan bekas tambang di wilayah pantai Desa Selok Awar-Awar cukup memberikan dampak positif bagi masyarakat yang berada disekitar lokasi penambangan. Pelaksanaan program tersebut telah berdampak pada pengurangan pencemaran lingkungan yang seringkali dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah juga telah menyebabkan usaha tambang yang tidak sesuai aturan dan prosedur penambangan tidak lagi beroperasi. Hal ini

diungkapkan oleh Bapak Anton sebagai masyarakat yang berada didaerah sekitar lokasi penambangan :

Sekarang ini udah mulai mbaek mbak. Lahan-lahan yang rusak bekas tambang itu sudah dilakukan penghijauan, udah ditanami pohon-pohon sekarang. Dulu truk-truk pasir itu ya tiap sebentar yang lewat, sampe ngerusak tanaman, polusi. Sekarang udah nggak, udah berkurang, udah banyak yang ditertibkan pemerintah. Dulu debunya sampe kemana-mana mbak, sampe masuk rumah. Jalan-jalan ini dulu rusak parah, sekarang udah mulai dibenahin. Udah mulai mbaeklah sekarang.

(Sumber: Wawancara, 20 April 2017)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Hamid yang merupakan ketua Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup Lumajang :

Pemerintah memang sudah mengupayakan perbaikan bekas tambang mbak. Awal tahun kemaren pemerintah ada program penghijauan lahan bekas tambang, sudah dilakukan, dibantu beberapa dinas terkait juga. Lobang-lobang bekas tambang itu juga sudah diupayakan, sudah dijadikan tambak ikan juga sekarang. Besarnya dampak yang dirasakan saat ini itu sebenarnya karena nggak dicegah secara dini mbak. Jadinya marak penambangan ilegal yang nggak peduliin kerusakan lingkungan yang mereka timbulkan. Habis nambang lobang-lobang bekas tambang itu dibiarin gitu aja. Banyak dulu masalah lingkungan akibat tambang ilegal ini. Makanya masyarakat dulu nolak adanya penambangan. Sekarang perlahan sudah mulai dibenahi.


(Sumber: Wawancara, 25 April 2017)

Banyaknya keluhan masyarakat mengenai usaha tambang yang melakukan penambangan secara ilegal atau tidak memiliki izin usaha penambangan tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan mendapat perhatian lebih pemerintah daerah. Pemerintah daerah telah berupaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengevaluasi usaha tambang yang ada dan melakukan pemulihan terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkan. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Sofyan selaku Kepala Seksi

Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang :

Masalah pertambangan memang mendapat perhatian lebih pemerintah daerah beberapa tahun ini mbak. Karena memang pengaduan masalah lingkungan yang kami terima masalah pertambangan yang paling banyak. Kita sudah mengevaluasi usaha-usaha tambang yang melakukan penambangan di Kabupaten Lumajang ini. Sanksi-sanksi juga telah kita berikan apabila memang kedapatan melakukan penambangan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pemerintah itu menjalankan fungsi sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mbak. Jadi kita melakukan pencegahan dengan adanya regulasi kebijakan penambangan, menanggulangi dampak, dan kita melakukan pemulihan apabila kegiatan penambangan tersebut telah berdampak pada lingkungan. (Sumber: Wawancara, 5 Mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa masalah pertambangan mendapat perhatian lebih pemerintah daerah beberapa tahun ini. Hal ini dikarenakan selama tahun 2015 pengaduan masalah lingkungan terbanyak yang diterima Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang adalah masalah pertambangan. Berikut merupakan gambaran pengaduan masalah penambangan yang diterima Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tahun 2015.



Gambar 4.4 Pengaduan Masalah Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan pasir di Kabupaten Lumajang Tahun 2015

Sumber: Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lumajang, 2015

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang mempunyai tugas dan peranan penting dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Lumajang, seperti pengendalian yang dilakukan kepada para usaha tambang di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian atas dampak kegiatan penambangan pasir yang telah dilakukan. Upaya mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tersebut dilakukan dengan 3 tahap kegiatan utama, yaitu :

a. Upaya pencegahan

Penyusunan regulasi kebijakan diupayakan untuk dapat mengendalikan industri pertambangan agar dapat melaksanakan kegiatan penambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Berikut merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dalam hal pengawasan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Lumajang.

Tabel 4.13 Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

NO	JENIS PRODUK HUKUM	NOMOR	TAHUN	TENTANG
1.	Perda Kabupaten Lumajang	29	2004	Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Kabupaten Lumajang
2.	Perda Kabupaten Lumajang	05	2009	Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Lumajang
3.	Keputusan Bupati Lumajang	31	2003	Pedoman Umum UKL dan UPL di Kabupaten Lumajang
4.	Keputusan Bupati Lumajang	10	2004	SOP Penanganan Masalah Lingkungan di Kabupaten Lumajang

NO	JENIS PRODUK HUKUM	NOMOR	TAHUN	TENTANG
5.	Keputusan Bupati Lumajang	188.45/774/427.12/2004	2004	Tim Monitoring dan Pengawasan Sumber Pencemar dan Kegiatan Lainnya di Kabupaten Lumajang
6.	Keputusan Bupati Lumajang	75	2004	Tatacara Pengajuan Izin Pembuangan Limbah Cair di Kabupaten Lumajang
7.	Keputusan Bupati Lumajang	76	2004	Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
8.	Keputusan Bupati Lumajang	77	2004	Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Lumajang
9.	Surat Keputusan Bupati Lumajang	188.45/55/427.12/2010	2010	Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Lumajang
10.	Surat Keputusan Bupati Lumajang	660/656/427.1/2010	2010	Lisensi Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Lumajang
11.	Peraturan Bupati Lumajang	59	2014	Pedoman Pengelolaan Limbah Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

Setelah dilakukannya penyusunan regulasi kebijakan, kegiatan sosialisasi kebijakan menjadi kegiatan yang sangat penting agar kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik. Sosialisasi kebijakan dilakukan untuk pembinaan agar meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam bidang lingkungan hidup. Sosialisasi kebijakan juga diupayakan agar masyarakat lebih paham mengenai pengelolaan potensi alam yang ada sehingga tidak merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sofyan selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang :

Sosialisasi itu dilakukan oleh tim Pengawasan Dampak Lingkungan mbak yaitu bidang Wasdal. Sosialisasi ini sangat penting dilakukan ya minimal dua kali atau satu kali dalam setahun. Selama tahun 2015 kita sudah melakukan dua kali sosialisasi masalah pertambangan, 2016 kemaren juga. Sosialisasi ini cukup penting mbak agar pelaku usaha dan masyarakat

lebih paham prosedur pertambangan yang baik sehingga tidak merusak lingkungan. Semua itu ada aturannya, sehingga pencemaran dan kerusakan lingkungan itu dapat diminimalisir. Jadi kegiatan sosialisasi itu kita lakukan juga untuk pembinaan agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal lingkungan hidup. Setelah dilakukannya sosialisasi kita juga akan melakukan pengwasan.

(Sumber: Wawancara, 5 Mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa sosialisasi mempunyai tujuan untuk memberikan masukan dan pembinaan kepada pengusaha tambang dan juga kepada masyarakat berkenaan dengan kegiatan penambangan serta dampak yang dapat ditimbulkan akibat kegiatan penambangan yang dilakukan apabila tidak dikelola dengan baik. Kegiatan sosialisasi atau pembinaan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang telah dilakukan satu sampai dua kali dalam satu tahun. Sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan pengertian dan penjelasan kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai bagaimana prosedur dan mekanisme pengelolaan pertambangan agar tidak merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup secara signifikan.

Kegiatan sosialisasi atau pembinaan juga diupayakan untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam hal lingkungan hidup, sehingga perlu melakukan kegiatan penyuluhan, sosialisasi atau kegiatan sejenisnya.



Gambar 4.5 Pembinaan Dalam Rangka Penertiban Penambangan Pasir

Tahun 2016

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

Pengawasan pelaksanaan kebijakan menjadi satu hal yang sangat penting dilakukan setelah dilaksanakannya sosialisasi kebijakan. Pada tahun 2015, jenis pengawasan terbanyak terjadi pada jenis kegiatan pertambangan yaitu sebanyak 33 perusahaan. Banyaknya kegiatan/usaha dibidang tambang pasir batuan maupun pasir besi membutuhkan perhatian khusus baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun pelaku usaha itu sendiri terhadap pengendalian kerusakan lingkungan hidup utamanya kerusakan lahan. Proses tambang harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan bidang pertambangan mineral batuan dan logam. Rencana dan jadwal reklamasi juga harus ditetapkan dengan tegas mengingat dampak yang ditimbulkan pada masyarakat sekitar lokasi tambang juga harus diperhatikan.

Tabel 4.14 Pengawasan Izin Lingkungan Berdasarkan Jenis Kegiatan di Kabupaten Lumajang

NO.	JENIS KEGIATAN	JUMLAH PENGAWASAN
1.	Hotel	2
2.	Rumah Sakit	1
3.	Pengolahan Karet	1
4.	Peternakan	1
5.	Pengolahan dan Penggergajian Kayu	3
6.	Kolam Renang	2
7.	Pabrik Gula	1
8.	Penggilingan Padi	3
9.	Pertambangan	33
Total		47

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

Pengawasan pelaksanaan kebijakan dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran dan penyelewengan kebijakan yang dilakukan oleh pelaku usaha penambangan terkait dengan kegiatan penambangan yang dilakukan. Upaya pengawasan dilakukan terhadap izin lingkungan (Amdal, UKL/UPL, SPPL) pada usaha tambang yang ada. Kegiatan penambangan pasir di Kabupaten Lumajang harus dilengkapi dengan izin usaha penambangan, dimana salah satu syarat untuk mengajukan izin tersebut pemrakarsa harus memiliki dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) sebagai komitmen pemrakarsa kegiatan penambangan dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang memiliki tugas dalam melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan kepada kegiatan penambangan pasir dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini disampaikan oleh Bapak Iwan Sutikno

selaku Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang :

Gini mbak, pengawasan itu kita lakukan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang itu mengatur tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan pejabat lingkungan hidup daerah yang berwenang melakukan pengawasan, penataan, penanggung jawab usaha dan kegiatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pengendalian dan pencemaran lingkungan. Pengawasan ini sendiri juga terdiri dari beberapa tahapan seperti perencanaan dan persiapan. Selain itu kita juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga peraturan tersebut yang menjadi dasar untuk kita Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengendalian atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi.

(Sumber: Wawancara, tanggal 4 Mei 2017)

Dari wawancara yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti melihat bahwa dalam upaya pencegahan pada dasarnya tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sudah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar dan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dalam menjalankan tugasnya untuk melestarikan lingkungan hidup. Penyusunan regulasi kebijakan, sosialisasi kebijakan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang merupakan upaya awal untuk mencegah adanya usaha tambang dalam melakukan kegiatan penambangan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pembentukan Kelompok Kerja Pertambangan (Pokja Tambang) yang didalamnya mencakup dinas/instansi yang berkaitan dengan urusan perizinan diupayakan untuk dapat melakukan pembinaan

dan pengawasan pada usaha kegiatan pertambangan yang ada agar kegiatan penambangan yang dilakukan dapat tertib hukum.

b. Penanggulangan

Penanggulangan komprehensif membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, yaitu masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha itu sendiri untuk dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga tidak menimbulkan permasalahan lingkungan yang signifikan. Hal ini dilakukan karena lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab dari dinas atau instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga dari semua makhluk yang memanfaatkannya. Tugas dari Dinas Lingkungan Hidup hanya sebagai mediator yang berperan untuk melakukan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terkait peraturan perundang-undangan.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Iwan Sutikno selaku Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang :

Upaya penanggulangan itu sebenarnya butuh kerjasama berbagai pihak, pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat juga mbak. Penanggulangan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah sebenarnya, karena pemerintah itu cuma sebagai fasilitator, mediator dan selaku pembina untuk kegiatan lingkungan hidup. Dalam upaya penanggulangan, masyarakat itu harus punya kepedulian terhadap lingkungannya, pelaku usaha juga, mereka harus taat peraturan dan perizinan terkait lingkungan, kemudian disini peran pemerintah, kita melakukan pembinaan untuk mengawasi dan menjalankan regulasi. Jadi tidak mutlak itu semua tanggung jawab pemerintah.

(Sumber: Wawancara, 4 Mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa penanggulangan merupakan suatu upaya yang dilakukan setelah ditemukannya permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan terjadi pada kondisi lingkungan hidup yang ada. Kegiatan penanggulangan merupakan tanggung



jawab dari semua pihak, baik itu masyarakat, pelaku usaha dan juga pemerintah daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sebagai instansi pemerintah dalam bidang lingkungan hidup tidak melakukan penanggulangan secara teknis, tetapi peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang disini sebagai instansi pemerintah yang melakukan pengendalian secara administratif melalui pembinaan serta pemberian sanksi atas permasalahan lingkungan yang ditimbulkan. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Sofyan selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang :

Pengendalian awal yang kita lakukan itu biasanya memberikan arahan dan teguran kepada pelaku usaha yang tidak tertib aturan, karena melakukan kegiatan penambangan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan. Selain pemberian sanksi kita juga telah memberikan teguran awal, apabila masih tetap melakukan pelanggaran ya kita lakukan pembekuan izin usaha maupun pencabutan izin usaha. Semua itu ada aturannya ada prosedurnya, kita mengacu ke Permen LH Nomor 2 Tahun 2002. Jadi disini keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam melakukan pengaduan dan melaporkan apabila adanya kegiatan penambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga telah merugikan karena telah merusak alam juga.

(Sumber: Wawancara, 5 Mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa upaya pengendalian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, sanksi administratif memiliki tahapan mulai dari yang ringan hingga yang terberat, yaitu: adanya teguran tertulis, paksaan pemerintah atau melalui surat keputusan gubernur, kemudian pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha. Keterlibatan masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam pengelolaan dampak



pertambangan terhadap lingkungan menjadi sangat penting. Dalam rangka pengendalian dampak pencemaran lingkungan hidup dan penegakan hukum, sangat diperlukan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengaduan terhadap kasus-kasus pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti dengan upaya pembinaan dan peringatan oleh aparat yang berwenang, dan jika diperlukan dilakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak mau melakukan perbaikan upaya pengelolaan lingkungan.

Dalam upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Lumajang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang pada dasarnya sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Namun keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dampak pertambangan sebaiknya berawal sejak dilakukannya perencanaan ruang dan proses penetapan wilayah untuk kegiatan penambangan. Masyarakat setempat sebaiknya ikut dilibatkan dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan usaha pertambangan serta upaya penanggulangan dampak yang merugikan maupun upaya peningkatan dampak yang menguntungkan. Sehingga pemerintah daerah nantinya yang akan bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan keterlibatan masyarakat tersebut.

c. Pemulihan

Pemulihan merupakan suatu upaya yang dilakukan setelah terjadinya permasalahan atau kegagalan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kegiatan pemulihan juga dapat dikatakan sebagai penanggulangan permasalahan untuk memperbaiki suatu permasalahan yang telah terjadi.

Perbaikan dalam hal ini dilakukan untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi agar tidak menimbulkan masalah yang terlalu kompleks dan berkelanjutan.

Kegiatan pemulihan merupakan tanggung jawab dari pihak perusahaan yang menyebabkan permasalahan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sebagai instansi pemerintah tidak melakukan penanggulangan secara teknis, tetapi peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang disini sebagai instansi pemerintah yang melakukan penanggulangan secara administratif melalui pembinaan serta pemberian sanksi atas permasalahan lingkungan yang ditimbulkan. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Sofyan selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang :

Pemulihan itu kita lakukan untuk memperbaiki permasalahan yang sudah terjadi mbak. Dalam upaya pemulihan itu butuh kerja sama dari berbagai pihak juga. Jadi semua tidak diserahkan ke pemerintah saja. Karena permasalahan lingkungan ini juga jadi tanggung jawab bersama. Disini kita butuh peran aktif masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, pelaku usaha sendiri juga harus memiliki peran, mereka kalau mau melakukan kegiatan usaha penambangan harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan, tidak sembarangan. Kalau sudah terjadi dampak ya semuanya harus bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan. Awal tahun 2016 kemaren kita sudah melakukan pemulihan bekas tambang di Pantai Watu Pecak, beberapa instansi dan LSM ikut dilibatkan. Kita adakan program satu milyar pohon untuk pemulihan bekas tambang mbak, ya agar masalah lingkungan akibat penambangan ini tidak berkelanjutan. Selain itu, kita juga melakukan penebaran benih ikan agar nantinya dapat memberikan manfaat untuk masyarakat ke depannya.

(Sumber: Wawancara, 5 Mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam rangka pemulihan lahan bekas tambang di wilayah Pantai Watu Pecak Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasiriran, pada awal tahun 2016 pemerintah daerah telah

melakukan penghijauan dengan dilaksanakannya program satu milyar pohon pada lahan bekas tambang. Program tersebut dilakukan oleh Instansi/ESM yang meliputi: Bupati Lumajang, Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Lumajang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Perhutani, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, LSM Laskar Hijau, dan LSM Raja Giri.

Penghijauan tersebut dilakukan pada lahan seluas 17.116,32 hektar dengan jenis pohon yang ditanam berupa cemara udang sebanyak 12.500 batang pohon dan bakau sebanyak 3.000 batang pohon. Berikut disajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 4.15 Program Penanaman Satu Milyar Pohon pada Lahan Bekas Tambang Ilegal di Pantai Watu Pecak Desa Selok Awar-Awar

No.	Tanggal	Lokasi	Instansi/LSM yang Melakukan Penanaman	Jenis Pohon	Jumlah (Batang)
1.	22/1/2016	Pantai Watu Pecak (Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian	Bupati Lumajang, Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Lumajang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Perhutani, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, LSM Laskar Hijau, dan LSM Raja Giri	Cemara udang	12.500
				Bakau	3.000
Total					15.500

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang



Gambar 4.6 Pelaksanaan Program Penanaman Satu Milyar Pohon pada Lahan Bekas Tambang Ilegal di Pantai Watu Pecak Kecamatan Pasirian
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

Setelah dilaksanakannya program penanaman satu milyar pohon oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, beberapa instansi terkait lainnya, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), selanjutnya pemerintah melakukan upaya penebaran 20 ribu bibit ikan pada lubang bekas galian tambang yang saat ini telah berubah menjadi kolam tambak di pesisir pantai. Upaya penanaman pohon dan penebaran benih ikan yang telah dilakukan tersebut diharapkan dapat menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi dan diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat ke depannya. Masyarakat diminta untuk dapat ikut terlibat dalam pemeliharaan atas upaya yang telah dilakukan tersebut.

Kegiatan pemeliharaan merupakan kegiatan penting setelah dilakukannya upaya pemulihan. Dalam kegiatan pemeliharaan dibutuhkan peningkatan kesadaran dan wujud kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup yang ada. Masyarakat diharapkan dapat menyadari pentingnya pelestarian lingkungan hidup bagi kelangsungan hidupnya, baik untuk masa sekarang maupun



untuk generasi yang akan datang. Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap orang yang ada di bumi, sehingga setiap orang harus dapat melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa upaya pengendalian dampak kegiatan penambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Upaya pemulihan kerusakan lingkungan di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian dilakukan dengan adanya kegiatan penghijauan dengan dilaksanakannya program penanaman satu miliar pohon pada lahan bekas tambang dan melakukan penebaran bibit ikan pada lubang bekas galian tambang. Pelaksanaan program tersebut melibatkan semua pihak guna meningkatkan kepedulian masyarakat dan para pelaku usaha tambang dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.



2. Faktor yang mempengaruhi upaya pemulihan kerusakan lingkungan

hidup akibat dampak kegiatan penambangan pasir di Desa Selok

Awar-Awar Kecamatan Pasirian

a. Faktor Internal

1. Adanya tuntutan regulasi kebijakan

Salah satu faktor yang mempengaruhi dilakukannya upaya pemulihan atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan pasir

di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian adalah adanya tuntutan regulasi kebijakan. Regulasi mengenai penanggulangan, pelaksanaan pengelolaan lingkungan, dan pelestarian lingkungan hidup merupakan tugas dari Dinas

Lingkungan Hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah

Kabupaten Lumajang Nomor 43 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Lumajang melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dalam kegiatan penambangan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Lumajang adalah dengan memberikan pembinaan dan pengarahan, serta memberikan sanksi kepada pelaku usaha tambang yang tidak taat aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Pemberian sanksi dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini



diungkapkan oleh Bapak Sunardi selaku Kepala Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang :

Tugas pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mbak. Pemerintah daerah yang memiliki tugas dan wewenang dalam hal pelestarian lingkungan hidup ya Dinas Lingkungan Hidup. Regulasi itu tidak hanya mengatur mengenai upaya penanggulangan, pelaksanaan pengelolaan lingkungan, dan pelestarian lingkungan hidup saja mbak, regulasi juga ada yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan penambangan, ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Untuk pengendalian terhadap usaha tambang itu kita mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2012. Jadi disini kita meminta masyarakat untuk selalu aktif melakukan pengaduan apabila memang ada kegiatan penambangan yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

(Sumber: Wawancara, 4 Mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa regulasi tidak hanya mengatur mengenai penanggulangan, melaksanakan pengelolaan lingkungan, dan melestarikan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup saja, akan tetapi regulasi juga mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan penambangan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dijelaskan bahwa asas pertambangan meliputi: a). Manfaat, keadilan, dan keseimbangan, b) Keberpihakan kepada kepentingan bangsa, c) Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, dan d) Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk usaha tambang yang melakukan penambangan dengan tidak memperhatikan kerusakan lingkungan dan ekosistem yang ada disekitarnya, maka pemerintah daerah akan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Dalam upaya pengendalian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, sanksi administratif memiliki tahapan mulai dari yang ringan hingga yang terberat, yaitu: adanya teguran tertulis, paksaan pemerintah atau melalui surat keputusan gubernur, kemudian pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha. Keterlibatan masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam pengelolaan dampak pertambangan terhadap lingkungan menjadi sangat penting dilakukan. Dalam rangka pengendalian dampak pencemaran lingkungan hidup dan penegakan hukum, sangat diperlukan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengaduan terhadap kasus-kasus pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti dengan upaya pembinaan dan peringatan oleh aparat yang berwenang, dan jika diperlukan dilakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak mau melakukan perbaikan upaya pengelolaan lingkungan.

2. Kondisi lingkungan hidup

Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha tambang telah banyak merugikan masyarakat Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasiriran pada berbagai aspek. Pemulihan merupakan upaya yang harus dilakukan untuk memulihkan kembali dampak-dampak penambangan agar kelestarian lingkungan hidup dapat terus terjaga. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Sofyan selaku Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang :

Salah satu faktor yang mengharuskan kita untuk melakukan pemulihan itu ya karena penambangan yang dilakukan memang telah menurunkan kualitas lingkungan hidup daerah sekitar lokasi penambangan. Akibat kegiatan penambangan setelah maraknya penambangan liar itu telah berdampak pada kerusakan lingkungan hidup yang cukup serius. Daerah

sekitar lokasi penambangan itu jadi banyak yang tercemar. Pemulihan memang salah satu upaya yang harus dilakukan untuk memulihkan kembali dampak-dampak penambangan itu agar kelestarian lingkungan hidup dapat terus terjaga dan dampak yang ditimbulkan itu juga diminimalisir.

(Sumber: Wawancara, 5 Mei 2017)

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan usaha pertambangan agar memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, maka kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi kelestarian lingkungan hidup yang ada. Pelestarian lingkungan penting untuk dilakukan karena lingkungan memberikan pengaruh yang sangat besar pada kehidupan manusia. Dengan membiarkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi pada suatu daerah, maka nantinya akan memiliki dampak yang lebih luas lagi tidak hanya pada masa sekarang namun juga dimasa yang akan datang. Sehingga pemulihan menjadi penting untuk dilakukan agar dampak penambangan yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

b. Faktor Eksternal

1) Koordinasi antara masyarakat dan pelaku usaha dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

Salah satu unsur penting Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah dengan menjalin hubungan kerja sama yang baik dan harmonis dengan berbagai pihak, baik masyarakat, pelaku usaha, dan instansi terkait lainnya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan

masyarakat daerah sekitar lokasi penambangan melalui peran aktif masyarakat dalam melaporkan atau melakukan pengaduan-pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang apabila terjadi permasalahan lingkungan yang dilakukan oleh para pelaku usaha penambangan.

Upaya pelestarian lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dilakukan dengan memberikan form kotak saran dan ruang terbuka *online* untuk sarana masyarakat dalam melakukan pengaduan dan tuntutan akan kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi, sehingga dengan menampung segala aspirasi dari masyarakat tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dapat memaksimalkan penguatan pengawasan terhadap masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab untuk memecahkan permasalahan. Oleh sebab itu, pegawai harus aktif dalam melihat peluang untuk upaya peningkatan, pengetahuan serta pengalaman sesuai dengan kritik dan saran masyarakat. Pegawai harus mematuhi semua standar sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: 63/KEP/MENPAN/7/2003 tentang pelayanan publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai azas pelayanan publik partisipatif dimana dijelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik harus mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Selain pentingnya hubungan yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dengan masyarakat, hubungan yang sama juga harus



dilakukan pada usaha tambang yang ada, sehingga dalam memberikan pembinaan dan informasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dapat tersampaikan dengan baik dengan para pelaku usaha. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Sofyan selaku Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang :

Selain hubungan baik dengan masyarakat, ya memang hubungan baik juga harus kita jalin dengan pelaku usaha tambang. Karena tugas kita disini kan juga berkaitan dengan pemberian informasi dan pembinaan kepada pelaku usaha tambang. Apabila hubungan kita tidak baik pemberian informasi dan pembinaan itu akan sulit untuk dilakukan.

(Sumber: Wawancara, 5 Mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa hubungan yang baik antara berbagai pihak sangat penting dilakukan, terutama dalam pelaksanaan tugas oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dalam upaya pemberian informasi dan pembinaan kepada setiap pelaku usaha dan juga kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar kegiatan usaha penambangan yang dilakukan dapat memperhatikan berbagai aspek yang ada sehingga tidak merusak lingkungan. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua pihak, mengingat lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua insan untuk dapat melestarikannya.

2) Rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha tambang

Rendahnya tingkat kesadaran para pelaku usaha tambang dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian telah berdampak pada kondisi lingkungan secara keseluruhan. Rendahnya kesadaran membuat para pelaku usaha hanya mementingkan keuntungan dan mengesampingkan permasalahan lingkungan yang ditimbulkan, padahal dalam

menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab dari semua pihak baik Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat, dan para pelaku usaha. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sofyan selaku Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang :

Kita selalu mengupayakan agar masyarakat itu lebih peduli lingkungan mbak. Apalagi usaha tambang yang memang melakukan penambangan, dampaknya itu besar. Harusnya pelaku usaha tambang itu ngerti prosedur penambangan itu gimana. Jangan mau hasilnya aja, upaya perbaikan juga harus dilakukan. Jadi tidak merugikan banyak pihak. Kita Dinas Lingkungan Hidup hanya melakukan pengendalian agar penambang itu lebih memperhatikan kondisi lingkungan yang ada.

(Sumber: Wawancara, 5 Mei 2017)

Upaya pemulihan yang dilakukan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup agar kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga.

Keterlibatan berbagai pihak diupayakan mengingat lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua pihak dalam upaya pelestariannya. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi pemerintah bidang lingkungan hidup tidak melakukan penanggulangan atas dampak lingkungan yang telah ditimbulkan secara teknis, tetapi peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang disini sebagai instansi pemerintah yang melakukan pengendalian secara administratif melalui pembinaan kepada pelaku usaha tambang agar dapat memperhatikan kelestarian lingkungan hidup yang ada.

3) Penggunaan teknologi penambangan

Pemulihan seringkali disebabkan oleh penggunaan teknologi olah para pelaku usaha tambang yang tidak ramah lingkungan sehingga menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang cukup serius pada daerah sekitar lokasi penambangan. Pemerintah mengupayakan agar para pelaku usaha tambang

dapat menggunakan teknologi yang ramah lingkungan sehingga penerapan konsep penambangan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dapat diterapkan.

Dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan resiko akan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada daerah yang ditambang dapat

diminimalisir. Hal ini disampaikan oleh Bapak Iwan Sutikno selaku Kepala Seksi

Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang :

Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan itu perlu dan harus diterapkan mbak. Usaha tambang yang belum nerapin teknologi yang ramah lingkungan seringkali menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang cukup serius. Kerusakan itu terjadi karna eksploitasi potensi tambang yang berlebihan menggunakan excavator. Dalam hal ini, pemerintah meminta para pelaku usaha tambang dapat menggunakan teknologi yang ramah lingkungan sehingga tidak memberikan dampak yang fatal pada kondisi lingkungan daerah yang ditambang.

(Sumber: Wawancara, 4 Mei 2017)

Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan menjadi penting untuk dilakukan mengingat kelestarian lingkungan hidup harus selalu terjaga. Pemulihan pada daerah yang terkena dampak penambangan seringkali disebabkan oleh pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan alat penambangan yang tidak ramah lingkungan. Sehingga kualitas lingkungan hidup yang ada pada daerah sekitar lokasi penambangan menjadi menurun dan merugikan banyak pihak.

3. Hasil (outcome) yang diperoleh hingga saat ini atas upaya pemulihan yang telah dilakukan

Pemulihan pada berbagai aspek lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang telah memberikan dampak positif pada

peningkatan kualitas lingkungan hidup di wilayah Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian. Pemulihan dilakukan untuk memulihkan wilayah Desa Selok Awar-Awar dari dampak-dampak aktivitas penambangan yang dilakukan. Dengan adanya upaya pemulihan diharapkan kondisi lingkungan hidup di Wilayah Desa Selok Awar-Awar dapat semakin membaik dan terpulihkan.

Pemerintah sangat mengupayakan agar aktivitas penambangan pasir oleh para pelaku usaha tambang dapat menerapkan prinsip pertambangan berkelanjutan yang bewawaskan lingkungan hidup. Prinsip usaha pertambangan berkelanjutan tersebut merupakan syarat berlangsungnya kegiatan usaha pertambangan yang memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Iwan Sutikno selaku Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang :

Ya, kita melakukan pemulihan mbak biar dampak-dampak penambangan itu tidak berkelanjutan, karena kalau dibiarkan dampaknya akan semakin besar, kasihan anak cucu kita nanti. Usaha tambang itu harus peduli lingkungan, menerapkan konsep keberlanjutan, dan berwawaskan lingkungan hidup. Karena pelestarian fungsi lingkungan hidup itu harus selalu dijaga, semua pihak, nggak cuma pemerintah. Pemulihan lingkungan hidup yang kita lakukan waktu itu Dinas Lingkungan Hidup dibantu beberapa instansi terkait lainnya untuk melakukan pemulihan. Jadi kedepannya wilayah pesisir itu tidak boleh ditambang lagi. Lokasi itu akan kembali kita tata menjadi salahsatu aset wisata yang bisa diunggulkan. Oleh karena itu masih kita benahi bersama-sama ke depannya semuanya.
(Sumber: Wawancara, 4 Mei 2017)

Upaya pemulihan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dilakukan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup agar dampak



kegiatan penambangan pasir yang ditimbulkan tidak berkelanjutan. Upaya pemulihan tersebut dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi :

1. Identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan Lingkungan Hidup
2. Pemilihan metode pemulihan
3. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemulihan
4. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan hidup kepada menteri, gubernur, dan bupati/wali kota

Pelaksanaan upaya pemulihan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dengan melibatkan beberapa instansi dan beberapa lembaga swadaya masyarakat lainnya telah berdampak pada kondisi lingkungan di wilayah Desa Selok Awar-Awar yang semakin membaik. Lahan-lahan yang telah tercemar oleh penambang ilegal saat ini telah ditumbuhi pohon-pohon atas terlaksana program penanaman satu milyar pohon dalam upaya pemulihan yang dilakukan. Berikut merupakan gambaran kondisi pantai wilayah Desa Selok Awar-Awar sebelum dan sesudah dilakukannya upaya pemulihan.

Upaya penertiban penambangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang juga telah berdampak pada semakin sedikitnya pelaksanaan kegiatan penambangan pasir yang dilakukan sehingga pengeksploitasian hasil tambang secara berlebihan tidak lagi terjadi. Selain itu kondisi lahan dan sawah masyarakat yang berada disekitar lokasi penambangan yang dulunya marak penambangan ilegal kini sudah semakin terselamatkan. Berikut merupakan

gambaran kondisi kegiatan penambangan pasir saat ini yang terjadi di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian.



Gambar 4.7 Gambaran Kondisi Penambangan Pasir di Wilayah Desa Selok Awar-Awar Setelah Dilakukannya Penertiban Penambangan Pasir Ilegal

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017



Gambar 4.8 Gambaran Kondisi Pertanian Warga yang Berada Disekitar Lokasi Penambangan Setelah Dilakukannya Penertiban Tambang Ilegal di Wilyah Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017

Pelaksanaan penambangan dengan konsep berkelanjutan memiliki syarat yaitu dalam pelaksanaannya membutuhkan pengawasan dalam sebuah perencanaan sehingga upaya yang dilakukan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dinilai masih kurang dalam penerapannya. Hal ini diungkapkan oleh

Bapak Drajat sebagai masyarakat Desa Selok Awar-Awar yang berada di daerah sekitar lokasi penambangan :

Selama ini ya mbak, potensi tambang yang baik di pesisir selatan itu kebanyakan dibiarin gitu aja. Sehingga yang terjadi ya marak penambangan liar, ilegal, jadi ngerusak alam. Dampaknya ke masyarakat juga nantinya. Pemerintah itu kurang pengawasan, makanya jadi gini. Udah, udah dilakukan pemulihan waktu itu. Tapi pengawasan kan tetap penting biar nggak keulang lagi. Sedikitnya dampak penambangan itu masih kita rasakan mbak. Pemerintah sebenarnya harus meningkatkan upaya pengawasannya biar masalah penambangan itu nggak keulang lagi. Tapi seenggaknya ya upaya pemulihan yang dilakukan perlahan sudah mulai berdampak baik pada lingkungan.

(Sumber: Wawancara, 20 April 2017)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Dodi sebagai penambang pasir di wilayah Desa Selok Awar-Awar :

Ya, pemerintah lakukan evaluasi. Jadi penambangan sekarang ini udah nggak semarak dulu mbak, dulu emang banyak, udah dievaluasi, ditingkatkan sama pemerintah. Kalo pengawasan, ya dulu emang pernah dilakukan pengawasan, akhir-akhir ini udah nggak, udah jarang.

(Sumber: Wawancara, 28 April 2017)

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa upaya pengawasan menjadi penting dilakukan untuk menjamin keberlanjutan kegiatan penambangan yang dilakukan. Masyarakat menilai upaya pengawasan yang dilakukan pemerintah masih kurang dalam pelaksanaannya, sehingga sedikitnya dampak penambangan yang dilakukan masih dirasakan oleh masyarakat sekitar lokasi penambangan. Pelaksanaan pengawasan yang kurang rutin menyebabkan beberapa pelaku usaha masih melakukan penambangan secara liar dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

C. PEMBAHASAN DATA

Uraian yang terdapat pada pembahasan ini berupaya memaparkan temuan-temuan pokok yang berkaitan dengan upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat dampak kegiatan penambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dengan teori-teori yang digunakan.

1. Upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat dampak kegiatan penambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian

a. Aspek lingkungan sosial

Lingkungan Sosial (*Social Environment*) menurut Soumartono (1996), yaitu manusia-manusia lain yang ada disekitarnya, seperti tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan orang lain yang belum dikenal. Aspek sosial merupakan aspek pembangunan yang mengedepankan mutu kehidupan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam konsep pembangunan disebutkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari perubahan tentang ekonomi dan politik saja, melainkan juga dalam perubahan kelembagaan yang ada dalam struktur sosial masyarakat tersebut.

Pelaksanaan aktivitas penambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian telah berdampak pada kondisi sosial masyarakat desa. Sesuai dengan penjelasan Soemarwoto (2003), bahwa dampak merupakan suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas. Dampak dapat bersifat positif berupa manfaat, baik pula bersifat resiko kepada lingkungan fisik dan non fisik termasuk sosial ekonomi. Aktivitas penambangan yang dilakukan di wilayah

Desa Selok Awar-Awar telah berdampak pada munculnya aktivis anti tambang sebagai bentuk penolakan warga terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan.

Hal ini dikarenakan tidak adanya upaya pemulihan yang dilakukan oleh pihak penambang terhadap lubang-lubang yang ada di area bekas penambangan sehingga tak jarang memakan korban jiwa.

Hal yang mudah terukur dari munculnya masalah lingkungan akibat kegiatan pertambangan adalah kerusakan lahan akses terbuka. Kerusakan ini merupakan kerusakan inisial dan apabila dicermati kerusakan tersebut dapat diikuti oleh kerusakan lingkungan lainnya yakni biofisik keseluruhan, menurunnya kesehatan lingkungan dan kesehatan manusia serta timbulnya masalah sosial. Oleh karena itu, salah satu kewajiban pemerintah adalah melakukan pembinaan terhadap usaha pertambangan agar beraskan keberlanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Upaya pemulihan pada aspek sosial yang dilakukan di Desa Selok Awar tidak luput dari proses pembangunan sosial. Hal tersebut merupakan turunan dari pandangan yang dikemukakan oleh Hadi (2012) tentang pembangunan dari perspektif sosial adalah peningkatan taraf hidup yang bersifat kualitatif dan perubahan struktur masyarakat yang ditandai dengan tidak adanya eksploitasi, diskriminasi, dan peningkatan partisipasi serta pembagian yang adil dari pertumbuhan ekonomi. Singkatnya, pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang memenuhi tiga kriteria yakni, pertumbuhan, pemerataan dan berlangsung dengan lestari. Syarat lestari tersebut diukur dari dua aspek yakni tidak adanya kerusakan sosial dan kerusakan alam.



Tema berkelanjutan dalam industri pertambangan merupakan turunan dari konsep pembangunan berkelanjutan yang secara kontemporer terus dikampanyekan di berbagai sektor. Khusus pada bidang pertambangan, konsep berkelanjutan memiliki posisi yang unik karena barang tambang bukanlah sumberdaya yang dapat diperbaharui. Industri pertambangan menyadari bahwa masa depan sektor ini sangat ditentukan oleh pencapaian pembangunan berkelanjutan mereka sendiri. Oleh karena itu, setiap aktivitas pertambangan harus memenuhi harapan sosial (*social expectations*) dan harus berbagi tanggung jawab dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan. Hal yang sangat penting adalah proses ini harus mulai dilakukan sejak masa-masa awal kegiatan pertambangan, bahkan sejak pembangunan tambang mulai direncanakan. Dengan cara ini, pihak perusahaan akan memenangkan izin sosial untuk beroperasi dari masyarakat.

Upaya pemulihan pada aspek sosial di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dengan mengevaluasi seluruh usaha tambang yang ada untuk mengetahui pelaksanaan aktivitas penambangan yang dilakukan. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pembinaan terhadap usaha pertambangan agar kegiatan penambangan yang dilakukan dapat berasaskan keberlanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sebagai instansi pemerintah bidang lingkungan hidup dalam hal ini tidak melakukan penanggulangan secara teknis, tetapi peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang disini sebagai instansi pemerintah yang melakukan pengendalian secara

administratif melalui pembinaan serta pemberian sanksi atas permasalahan lingkungan yang ditimbulkan.

b. Aspek lingkungan ekonomi

Ekonomi menjadi aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Desa Selok Awar-Awar. Hal ini dikarenakan ekonomi merupakan salah satu tujuan dalam semua proses pembangunan karena dengan adanya pembangunan kemakmuran suatu daerah dapat ditingkatkan. Sesuai dengan penjelasan Kartasmita (1994), bahwa pembangunan sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Tujuan dari adanya pembangunan adalah agar terjadinya peningkatan secara positif di berbagai bidang guna membantu tercapainya kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Pengelolaan hasil tambang dengan menggunakan pendekatan pembangunan berkelanjutan akan membawa dampak yang baik untuk pembangunan ekonomi hingga dimasa yang akan datang. Sesuai dengan penjelasan Asdak (2012), bahwa yang dimaksud dengan keberlanjutan ekonomi dalam pengertian “mempertahankan” *capital* atau menjaga agar *capital* (sumber daya alam) tidak mengalami kemerosotan ketika *capital* tersebut yang selama ini dikenal, yaitu sumber daya buatan, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial, para pakar ekonomi lebih memberikan perhatian pada sumber daya alam, misalnya sumber daya hutan, air dan udara karena keberadaan sumber daya ini relatif masih memadai. Pengelolaan sumber daya yang ada yang dimaksud untuk menunjang perekonomian harus ditunjang dengan pelestarian

alam. Tingkat ekonomi yang tinggi harus dibarengi dengan pengelolaan lingkungan yang terus terjaga. Dengan begitu pendayagunaan sumber daya untuk perekonomian bisa stabil dengan adanya lingkungan yang terjaga.

Dampak positif dilaksanakannya kegiatan penambangan di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian selain meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat daerah sekitar tambang. Adanya usaha penambangan di suatu daerah dapat menurunkan tingkat pengangguran yang ada di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan usaha penambangan dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak sehingga masyarakat dapat bekerja dan memperoleh penghasilan dari kegiatan penambangan yang dilakukan. Namun, pelaksanaan aktivitas penambangan di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian semenjak maraknya penambangan ilegal tidak berdampak pada kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat yang berada disekitar lokasi penambangan. Masyarakat seringkali dirugikan akibat dampak yang telah ditimbulkan akibat kegiatan penambangan yang dilakukan. Sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin lama semakin mengalami penurunan yang cukup drastis.

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif pembangunan berkelanjutan dimaksudkan untuk menstabilkan kenaikan tingkat perekonomian dengan kelestarian lingkungan. Potensi sumber daya alam yang ada di suatu daerah dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu daerah dengan pemanfaatan potensi semaksimal mungkin namun tetap memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan. Sesuai dengan penjelasan Emil Salim (dalam Kristanto, 2002) bahwa



pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan terencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Upaya pemulihan pada aspek ekonomi di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian dilakukan dengan pemberdayaan kepada masyarakat yang berada didaerah sekitar lahan bekas penambangan dengan membentuk kelompok masyarakat (kelompok produktif/ekonomi kreatif) bagi tenaga eks tambang dengan merubah perilaku mereka dalam alih profesi yang akan dilakukan. Pemulihan pada aspek ekonomi diupayakan untuk memulihkan kembali perekonomian masyarakat Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian akibat kegiatan penambangan pasir yang dilakukan. Konsep pemberdayaan muncul dikarenakan adanya kegagalan model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sesuai dengan penjelasan Suharto (2005), bahwa pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memungkinkan mereka memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka lakukan, dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan mereka. Dalam konsep tersebut dapat dilihat jika pengembangan yang dilakukan sebenarnya bertujuan agar masyarakat pedesaan tersebut mempunyai akses yang lebih luas dan dapat diperhitungkan dalam lembaganya sendiri.



c. Aspek lingkungan fisik

Menurut Soemartono (1996), lingkungan fisik yaitu segala sesuatu disekitar manusia yang berbentuk benda mati, seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, air, dan lain-lain. Lingkungan fisik menjadi penting untuk dijaga kelestariannya karena lingkungan fisik memiliki peranan yang sangat besar bagi kelangsungan hidup semua makhluk yang ada di bumi. Selain itu, kelestarian lingkungan secara fisik merupakan salah satu upaya untuk mendukung suatu pembangunan dengan konsep keberlanjutan sehingga pembangunan yang dilakukan saat ini tidak menimbulkan dampak atau masalah bagi generasi yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang tidak hanya memperhatikan sektor ekonomi dan sosial tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan yang ada. Hal ini dikarenakan lingkungan merupakan aspek terpenting untuk mengukur keberlanjutan pembangunan yang dilakukan. Apabila lingkungan rusak, maka dapat dipastikan bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan tidak menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh manusia secara tidak sadar telah merusak ekosistem lingkungan. Hal ini dikarenakan aktivitas pembangunan hanya memfokuskan pada aspek ekonomi saja sehingga aspek lingkungan sering kali terabaikan, akibatnya lingkungan hidup akan tercemar dan rusak karena pengelolaan sumber daya alam yang tidak menjaga lingkungan.

Kegiatan penambangan dengan menerapkan prinsip berwawasan lingkungan merupakan upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan potensi





tambang yang ada secara optimal guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Penyusunan regulasi kebijakan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup menjadi landasan bagi usaha pertambangan untuk dapat melakukan kegiatan penambangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga kerusakan akan lingkungan hidup dapat diminimalisir.

Penambangan pasir yang dilakukan di wilayah Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian marak akan penambangan ilegal atau tidak memiliki izin penambangan. Aktivitas penambangan pasir yang dilakukan telah berdampak pada penurunan kualitas lingkungan secara fisik. Pemulihan merupakan salah upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir dampak lingkungan yang telah ditimbulkan. Dengan dilakukannya upaya pemulihan yang berkesinambungan diharapkan mampu mengembalikan kualitas ekosistem yang telah rusak sehingga dampak yang telah ditimbulkan tidak berkelanjutan.

Pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam upaya penanganan masalah-masalah lingkungan yang telah terjadi akibat kegiatan penambangan pasir di wilayah Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian. Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas penting untuk mengembalikan fungsi lingkungan yang ada agar kelestarian lingkungan dapat diwujudkan. Pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip keberlanjutan menjadi penting dilakukan untuk mengembalikan fungsi lingkungan yang ada agar kelestarian lingkungan dapat diwujudkan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Hamzah (2013), bahwa pengelolaan lingkungan hidup sebagai



suatu kegiatan yang didalamnya mencakup aspek pemanfaatan, pengaturan, pemeliharaan, pemulihan, pengendalian, pembinaan, serta upaya pelestarian lingkungan hidup yang dilaksanakan secara integratif.

Upaya pemulihan lingkungan di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian dilakukan dengan pelaksanaan program penanaman satu milyar pohon pada lahan bekas tambang dan melakukan penebaran bibit ikan pada lubang bekas galian tambang. Pelaksanaan program tersebut melibatkan beberapa instansi dan juga lembaga swadaya masyarakat. Dalam menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang telah melakukan upaya pengendalian, penanggulangan, dan pemulihan dampak penambangan. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa peran pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan upaya pencegahan, penanggulangan, dan upaya pemulihan.

2. Faktor yang mempengaruhi upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat dampak kegiatan penambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian

Upaya pemulihan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dilakukan dengan melibatkan instansi, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan juga masyarakat daerah sekitar lokasi penambangan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut dilakukan mengingat lingkungan hidup merupakan tanggung jawab

semua pihak dalam upaya pelestariannya. Upaya pemulihan dilakukan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup agar kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga. Kegiatan penambahan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pemulihan yang dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pemulihan tersebut dapat berupa faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

1) Adanya tuntutan regulasi kebijakan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengendalian dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat kegiatan penambahan pasir yang dilakukan di wilayah Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian. Selain itu, upaya pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha tambang terhadap peraturan perundang-undangan yang ada menjadi penting untuk dilakukan agar dalam pelaksanaan aktivitas penambahan dapat menerapkan prinsip keberlanjutan. Sesuai dengan penjelasan Tjiptoherjanto (2010) bahwa pembangunan merupakan kebijakan publik yang multi dimensi, lintas generasi, serta menuntut perubahan yang sistematis secara cepat dan mendasar. Sebagai kebijakan publik, pembangunan memiliki karakteristik untuk mendesain masa depan berbagai generasi yang akan datang, sehingga untuk menangani permasalahan lingkungan akibat dari pembangunan maka penting diterapkan

konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi dasar untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengabaikan kebutuhan di masa mendatang.

Atas terjadinya permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tidak pernah putus untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha tambang mengenai serangkaian kegiatan yang perlu dilakukan penanggulangan sesuai dengan regulasi yang ada. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang melakukan penanggulangan secara administratif kepada pelaku usaha tambang yang tidak taat aturan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup

2. Kondisi lingkungan hidup

Salah satu faktor yang mempengaruhi upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang adalah kondisi lingkungan setelah maraknya penambangan ilegal atau tidak memiliki izin usaha penambangan di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian. Aktivitas penambangan yang dilakukan telah berdampak pada kerusakan lingkungan hidup yang cukup signifikan. Pemulihan merupakan upaya yang harus dilakukan untuk memulihkan kembali dampak-dampak penambangan agar kelestarian lingkungan hidup dapat terus terjaga.

Lingkungan hidup Indonesia dilindungi dan dikelola berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Sehingga dalam penggunaan sumber daya alam yang ada harus dilakukan dengan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dengan fungsi lingkungan hidup.

Pelestarian fungsi lingkungan penting untuk dilakukan mengingat lingkungan merupakan salah satu bagian terpenting dari bumi, sehingga lingkungan sangat berperan bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup yang ada di bumi. Manusia memegang peranan penting dalam pelestarian lingkungan. Pelestarian diupayakan untuk menjamin kegiatan pembangunan yang dilakukan agar dapat berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan secara dini penting untuk dilakukan agar dampak yang ditimbulkan tidak semakin komplis dan berkesinambungan.

b. Faktor Eksternal

1) Koordinasi antara masyarakat dan pelaku usaha dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

Menurut Sumarwoto (dalam Sugandhy dan Hakim 2009) untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan pembangunan berkelanjutan memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya,



kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya. Oleh karena itu, dalam penerapan pembangunan berkelanjutan diperlukan adanya perencanaan dan kebijakan dari pemerintah, peran partisipasi masyarakat, dan dukungan dari sektor swasta. Adanya unsur-unsur tersebut, maka akan terwujud sebuah pemerintahan yang baik dimana penerapan pembangunan berkelanjutan haruslah dilaksanakan dengan konsisten dan tidak hanya sebatas teori, sehingga kemudian akan terwujud sebuah pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan usaha pertambangan agar memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat dan dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, maka kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Prinsip usaha pertambangan tersebut merupakan syarat berlangsungnya kegiatan usaha pertambangan berkelanjutan yang memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

2) Rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha

Rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup oleh para pelaku usaha tambang di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian. Rendahnya kesadaran membuat para pelaku usaha hanya mementingkan keuntungan dan mengesampingkan permasalahan lingkungan yang ditimbulkan. Pemahaman para pelaku usaha tergolong rendah dalam memahami regulasi yang ada, peraturan



yang telah dibuat dan ditetapkan hanya sebatas perturan yang perlu dipahami tanpa adanya upaya pelaksanaan. Para pelaku usaha seringkali mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan yang ada, padahal dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab dari semua pihak baik Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat, dan para pelaku usaha.

Upaya pemulihan dilakukan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup agar kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga.

Keterlibatan berbagai pihak diupayakan mengingat lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua pihak dalam upaya pelestariannya. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tidak pernah berhenti untuk melakukan pembinaan dan memberikan informasi bahwa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan agar para pelaku usaha sadar dan lebih peduli bahwa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

3) Penggunaan teknologi penambangan

Asdak (2012) mengemukakan bahwa untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sebagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut seharusnya disisihkan untuk membiayai upaya terciptanya (inovasi) teknologi yang dapat memanfaatkan sumber daya alam diperbaharui dan/atau untuk menciptakan bentuk kegiatan (ekonomis) pasca pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tersebut. Adanya aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh manusia yang hanya memfokuskan pada aspek ekonomi saja, maka aspek lingkungan akan terabaikan. Akibatnya lingkungan

hidup akan tercemar dan rusak karena pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan tidak memperhatikan kondisi lingkungan yang ada.

Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan belum diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan penambangan di wilayah Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian, sehingga kegiatan penambangan yang dilakukan seringkali menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup serius. Dalam hal ini, pemerintah mulai mencoba melakukan pembaruan agar teknologi penambangan yang digunakan dapat menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan penjelasan Gondokusumo (dalam Budhy, 2005) untuk mencapai pembangunan berkelanjutan perlu perencanaan dan perancangan yang bersifat ekologis dengan melakukan evaluasi terhadap kondisi kawasan-kawasan di daerah tersebut, serta proses-proses yang terjadi didalam masyarakat dan lingkungannya. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan pro keadilan sosial, pro ekonomi kesejahteraan, dan pro lingkungan. Setiap upaya pembangunan berkelanjutan yang dilakukan ditujukan untuk kesejahteraan semua anggota masyarakat yang dapat dicapai melalui teknologi inovatif yang berdampak minim terhadap lingkungan.

3. Hasil (*outcome*) yang diperoleh hingga saat ini atas upaya pemulihan yang telah dilakukan

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan yang ada di bumi. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar



mereka sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apa pun usaha yang dilakukan, sangat memberikan manfaat terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi yang akan datang. Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup.

Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas dan wewenang dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di daerahnya, yang dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tersebut meliputi upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah terdiri atas: KLHS; tata ruang; baku mutu lingkungan hidup; kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; Amdal; UKL-UPL; perizinan; instrumen ekonomi lingkungan hidup; peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. Upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup diupayakan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan yang dilakukan.

Upaya pemulihan di wilayah Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian

dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dalam bidang pertambangan agar tidak merusak lingkungan sosial, ekonomi, maupun lingkungan fisik. Hal ini sesuai dengan penjelasan Asdak (2012) yang mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memahami kebutuhan kita saat ini tanpa menghilangkan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai upaya agar tercapainya pembangunan berkelanjutan diperlukan tiga syarat, yaitu terlanjutkan secara ekologi, ekonomi, dan juga sosial.

Pelaksanaan upaya pemulihan di wilayah Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian dilakukan dengan pelaksanaan program yang dirancang untuk menunjang keberlanjutan lingkungan akibat penambangan pasir yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Gondokusumo (dalam Budhy, 2005) untuk mencapai pembangunan berkelanjutan perlu perencanaan dan perancangan yang bersifat ekologis dengan melakukan evaluasi terhadap kondisi kawasan-kawasan di daerah tersebut, serta proses-proses yang terjadi didalam masyarakat dan lingkungannya. Tiga kriteria pembangunan berkelanjutan yaitu 3Pro, antara lain :

1. Pro keadilan sosial, artinya keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumber daya alam dan pelayanan publik, menghargai diversitas budaya dan kesetaraan gender.
2. Pro ekonomi kesejahteraan, artinya pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk kesejahteraan semua anggota masyarakat yang dapat dicapai melalui teknologi inovatif yang berdampak minim terhadap lingkungan.

3. Pro lingkungan, artinya etika lingkungan non-antroposentris menjadi pedoman hidup masyarakat sehingga mereka selalu mengupayakan kelestarian dan keseimbangan lingkungan, konservasi sumber daya alam vital, dan mengutamakan peningkatan kualitas hidup non-material.

Pentingnya suatu lingkungan yang bersih dan terbebas dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menuntut pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan kinerja mereka terkait dengan peranan mereka dalam melakukan pengendalian usaha tambang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Sesuai dengan penjelasan *International Institute for Sustainable Development* (IISD) dan *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) melalui laporan final proyek *Mining, Mineral and Sustainable Development* (MMSD) yang dirilis tahun 2002 bahwa yang dimaksud dengan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada industri pertambangan bukanlah upaya membuat satu tambang baru untuk mengganti tambang lain yang sudah ditutup, tetapi melihat sektor pertambangan secara keseluruhan dalam memberikan kontribusi pada kesejahteraan manusia saat ini tanpa mengurangi potensi bagi generasi mendatang untuk melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, pendekatan pertambangan berkelanjutan harus komperhensif dan berwawasan ke depan. Komperhensif yang dimaksud adalah menimbang secara keseluruhan sistem pertambangan mulai dari tahap eksplorasi hingga penutupan tambang, termasuk distribusi produk dan hasil-hasil tambang, sedangkan berwawasan ke depan adalah menetapkan tujuan-tujuan jangka pendek dan jangka panjang secara konsisten dan bersama-sama.





Pengawasan menjadi sangat penting dilakukan untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sehingga dapat segera ditindak lanjuti. Sesuai dengan penjelasan Sutardi (1988), bahwa pengawasan menentukan prosedur mengenai apa yang dilakukan dalam menemukan kesalahan dan kegagalan daripada rencana, dan selanjutnya menentukan cara untuk mencegah dan memperbaikinya. Pengawasan juga merupakan proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mengamati apakah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila pengawasan tidak dilakukan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, maka akan menimbulkan banyak penyimpangan dan penyelewengan yang merugikan banyak pihak.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membantu pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dalam melakukan suatu pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas penambangan yang dilakukan. Namun, pelaksanaan upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dinilai masih kurang sempurna sehingga masalah-masalah akibat kegiatan penambangan sedikitnya masih dirasakan oleh masyarakat sekitar lokasi penambangan. Pelaksanaan pengawasan yang kurang rutin menyebabkan beberapa pelaku usaha masih melakukan penambangan secara liar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam fokus penelitian, baik melalui wawancara, dokumentasi observasi/pengamatan tentang pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat dampak kegiatan penambangan pasir dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat dampak kegiatan penambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian dilihat dari :

- a. Aspek lingkungan sosial

Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup melakukan evaluasi pada seluruh usaha tambang yang ada untuk mengetahui pelaksanaan aktivitas penambangan yang dilakukan. Untuk usaha tambang yang melakukan kegiatan penambangan tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan maka akan dilakukan tindakan atau sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan. Selain itu pemerintah daerah juga melakukan pembinaan terhadap usaha pertambangan agar

kegiatan penambangan yang dilakukan dapat berasaskan keberlanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

b. Aspek lingkungan ekonomi

Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang berada didaerah sekitar lokasi penambangan dengan membentuk kelompok masyarakat (kelompok produktif/ekonomi kreatif) bagi tenaga eks tambang dengan merubah perilaku mereka dalam alih profesi yang akan dilakukan.

c. Aspek lingkungan fisik

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang melakukan kegiatan pengendalian, pengawasan, dan pemulihan dampak lingkungan yang terjadi akibat kegiatan penambangan pasir yang dilakukan. Dalam upaya pemulihan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang melaksanakan program penanaman satu miliar pohon pada lahan bekas tambang dan melakukan penebaran bibit ikan pada lubang bekas galian tambang. Program tersebut dilaksanakan dengan melibatkan beberapa instansi terkait lainnya, dan beberapa lembaga swadaya masyarakat.

2. Faktor yang mempengaruhi upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat dampak kegiatan penambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian

a. Faktor internal yang mempengaruhi upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat dampak kegiatan penambangan pasir yang



dilakukan di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian adalah adanya regulasi kebijakan yang menuntut pemerintah daerah untuk melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang telah ditimbulkan, selain itu kondisi lingkungan setelah maraknya penambangan ilegal atau tidak memiliki izin usaha penambangan di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian menjadi faktor utama yang mengharuskan dilakukannya upaya pemulihan karena penambangan yang dilakukan telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang cukup serius pada berbagai aspek di daerah sekitar lokasi penambangan.

b. Faktor eksternal yang mempengaruhi upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat dampak kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian adalah koordinasi masyarakat dan pelaku usaha tambang dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha dalam pelestarian fungsi lingkungan, dan penggunaan teknologi oleh para pelaku usaha tambang yang seringkali merusak ekosistem yang ada disekitarnya.

3. Hasil (*outcome*) yang diperoleh hingga saat ini atas upaya pemulihan yang telah dilakukan di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian

Upaya pemulihan yang telah dilakukan di wilayah Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian atas dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan





hidup yang ditimbulkan akibat aktivitas penambangan pasir diupayakan untuk meminimalisir dampak-dampak yang telah ditimbulkan sehingga tidak lagi merugikan banyak pihak. Pelaksanaan program-program pemulihan diupayakan agar dapat memulihkan kondisi lingkungan hidup daerah yang telah terkena dampak penambangan yang dilakukan. Namun kurangnya upaya pengawasan yang dilakukan pemerintah menyebabkan sedikitnya dampak penambangan yang dilakukan masih dirasakan oleh masyarakat sekitar lokasi penambangan. Pelaksanaan pengawasan yang kurang rutin menyebabkan beberapa pelaku usaha masih melakukan penambangan secara liar atau tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan kegiatan penambangan.

B. Saran

1. Kegiatan penambangan memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan hidup, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan penambangan seharusnya melibatkan pihak-pihak yang memang memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup, seperti konsultan bidang lingkungan hidup. Dengan adanya konsultan maka kegiatan penambangan akan dapat dikontrol sehingga dampak-dampak kegiatan penambangan akan dapat diminimalisir. Kegiatan monitoring dan evaluasi akan dilakukan sehingga kesalahan-kesalahan dalam kegiatan penambangan yang dilakukan sebelumnya dapat dicegah akan terulang kembali.
2. Perlu adanya penyusunan dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup) sebagai dokumen perencanaan untuk pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam proses kegiatan penambangan yang dilakukan.

3. Perlu adanya peningkatan upaya pengawasan oleh pemerintah daerah kepada seluruh pelaku usaha tambang yang ada agar kegiatan penambangan yang dilakukan dapat menerapkan konsep penambangan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Dengan melakukan evaluasi kajian lapangan secara rutin dan mendalam terhadap izin usaha pertambangan dan melakukan tindak lanjut hasil evaluasi perizinan pertambangan yang telah disepakati, maka akan dapat meminimalisir kegiatan-kegiatan penambangan yang dilakukan secara ilegal atau tidak sesuai prosedur penambangan.

4. Perlu adanya peningkatan upaya kontrol dan pengawasan oleh pemerintah pusat maupun masyarakat daerah sekitar lokasi penambangan. Adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang ada di daerahnya memungkinkan untuk disalahgunakan oleh beberapa oknum.

Sehingga dengan peningkatan upaya pengawasan, maka kecurangan-kecurangan yang terjadi selama dilakukannya aktivitas penambangan dapat diminimalisir.

5. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang memadai tentang pengelolaan tambang dan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Masyarakat harus tahu apa saja kewajiban perusahaan tambang dalam



melestarikan lingkungan. Dengan pengetahuan yang dimiliki, akan tumbuh kesadaran dan sikap kritis masyarakat terhadap aktivitas penambangan yang dilakukan. Sehingga sikap kritis tersebut dapat berfungsi sebagai kontrol atas usaha pertambangan yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Asdak, Chay. 2012. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Azwar, Saifuddin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Bungin, Buehan. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana

Djajadiningrat, Surna Tjahja. 2005. *Sustainable Future: Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu, Sepuluh Pemikiran*

Domai, Tjahjanulin. 2011. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga

Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*. Yogyakarta: Uhaiindo dan Offset

Elsam. 2003. *Perjuangan Amungme Antara Freeport dan Militer*. Yogyakarta: Insist Press

Hadi, Sudharto P. 2012. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Hamzah, Syukri. 2013. *Pendidikan Lingkungan*. Bandung: Refika Aditama

Ibrahim, Amin. 2008. *Pokok-pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama

Kaho, Josef Riwu. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: Salemba Empat

Kartasasmita, Ginanjar. 1994. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo

Kristanto, Philip. 2002. *Ekologi Industri*. Yogyakarta: Andi

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga

LAN. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Modul AKIP.

Machmud, Syahrul. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya

Muluk, M.R. Khairul. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press

Natzir, Moch. 2009. *Metode penelitian*. Jakarta: Galia Indonesia

Neuman, W. Lawrence. 1997. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Third Edition. USA: Allyn & Bacon A Viacom Company

Noon, D. 2006. *Geologi Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

N. H. T. Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Erlangga

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup

Qomariah, R. 2003. *Dampak Kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI) Batubara Terhadap Kualitas Sumber Daya Lahan dan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor

Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika

Siagian P. Sondang. 2007. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Cetakan kelima. Jakarta: PT Gunung Agung

Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Lumajang. www.Lumajangkab.go.id. Diakses pada 17 Maret 2017

Soemartono, R. M. Gatot P. 1996. *Hukum Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika

Sugandhy, Aca dan Rustam, Hakim. 2009. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung : Refika Aditama

Suryanto, Bagong. 2013. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana

Suryono, Agus. 2006, *Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial*. Malang: Universitas Negeri Malang

Sutardi, Andry. H. 1988. *Pokok-Pokok Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT Mediyatama Sarana Perkasa

Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press





Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Gunung Agung

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Mandar Maju

Wardhana, Wisnu Arya. 1995. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi Offset

Yustika, Ahmad Erani. 2009. *Ekonomi Politik (Kajian Teoritis dan Analisis Empiris)*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar



PEDOMAN WAWANCARA

WAWANCARA	PERTANYAAN
<p>Masyarakat sekitar lokasi pertambangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja yang bapak/ibu ketahui tentang kegiatan penambangan pasir di wilayah Desa Selok Awar-Awar ini ? 2. Adakah peningkatan ekonomi yang dirasakan akibat adanya kegiatan pertambangan ? 3. Bagaimana upaya pemerintah mengenai maraknya penambangan ilegal yang ada di Desa Selok Awar-Awar ini ? 4. Keluhan apasaja yang sering dirasakan akibat adanya kegiatan penambangan ? 5. Apakah masyarakat daerah sekitar pertambangan pernah melakukan pengaduan kepada pemerintah daerah terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dihadapi ? 6. Bagaimana pemerintah merespon pengaduan-pengaduan masyarakat akibat dampak kegiatan penambangan tersebut ? 7. Upaya pemulihan apa saja yang telah dilakukan untuk menanggulangi dampak penambangan yang telah terjadi ? 8. Bagaimana kondisi penambangan di wilayah Desa Selok Awar-Awar saat ini yang bapak/ibu rasakan ?



WAWANCARA

Pelaku usaha penambangan pasir

PERTANYAAN

1. Bagaimana kondisi penambangan yang dilakukan saat ini setelah banyaknya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Desa Selok Awar-Awar ini ?
2. Bagaimana upaya pemerintah mengenai maraknya penambangan ilegal yang ada di Desa Selok Awar-Awar ini ?
3. Adakah pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah kepada pelaku usaha tambang terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan ?
4. Seberapa sering pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan di Desa Selok Awar-Awar ini ?
5. Adakah sanksi yang diberikan pemerintah daerah apabila penambangan yang dilakukan ilegal atau tidak taat aturan ?
6. Adakah upaya pengendalian dan pemulihan dampak apabila kegiatan penambangan yang dilakukan telah mencemari dan merusak lingkungan ?
7. Bagaimana bentuk pengendalian terhadap dampak yang terjadi akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan ?
8. Upaya pemulihan apa saja yang telah dilakukan untuk menanggulangi dampak penambangan yang dilakukan ?



WAWANCARA

PERTANYAAN

Dinas Lingkungan Hidup

1. Bagaimana upaya pemerintah mengenai maraknya penambangan ilegal yang ada di Desa Selok Awar-Awar ini ?
2. Bagaimana dampak dari kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan di wilayah Desa Selok-Awar-Awar terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di daerah sekitar lokasi penambangan ?
3. Apa saja dampak penambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar terhadap kondisi lingkungan secara fisik ?
4. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup merespon pengaduan-pengaduan yang diberikan oleh masyarakat terhadap dampak kegiatan penambangan pasir di wilayah Desa Selok-Awar-Awar ?
5. Bagaimana bentuk pengendalian yang dilakukan terhadap dampak yang terjadi akibat kegiatan pertambangan ?
6. Apa saja upaya pemulihan yang telah dilakukan untuk mengendalikan dampak kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di wilayah Desa Selok Awar-Awar ?
7. Apakah ada tindakan atau sanksi yang diberikan apabila kegiatan pertambangan sudah berdampak terhadap kerusakan lingkungan ?
8. Faktor apasaja yang mempengaruhi peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan



pemulihan dan pengendalian terhadap kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan agar dapat berwawasan lingkungan ?

9. Apakah ada pengawasan yang dilakukan agar kegiatan pertambangan yang dilakukan dapat berwawasan lingkungan ?

10. Seberapa sering Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan ?



Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan : Arif Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax. (0334) 881586 e-mail : kesbangpol@lumajang.go.id

LUMAJANG - 67313

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN /SURVEY/KKN/PKL/KEGIATAN
Nomor : 072 / 1988 /427.63/2017

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.

Menimbang : Surat Universitas Brawijaya Nomor: 17291/UN10.3.F03.11.11/AK/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Riset / Survey atas nama TITIK WINDIATI

Atas nama Bupati Lumajang, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : TITIK WINDIATI
2. Alamat : Jl. Watu Mujur 2 No. 26 Malang
3. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
4. Instansi/NIM : Universitas Brawijaya
5. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan :

1. Judul Proposal : Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup akibat dampak kegiatan penambangan pasir dalam perspektif *sustainable development* (studi di desa selok awar-awar kecamatan pasirian kabupaten lumajang)
2. Tujuan : Penelitian
3. Bidang Penelitian : -
4. Penanggung jawab : Hermawan S.IP, M.Si
5. Anggota/Peserta : 1 Orang
6. Waktu Penelitian : 20 Maret s.d 20 Mei 2017
7. Lokasi Penelitian : Dinas Lingkungan Hidup

- Dengan ketentuan :
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan ;
 2. Pelaksanaan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat ;
 3. Wajib melaporkan hasil penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan dan sejenisnya kepada Bupati Lumajang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang setelah melaksanakan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan ;pp
 4. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak syah/tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mematuhi ketentuan tersebut diatas.

Tembusan Yth :

1. Bpk.Bupati Lumajang (sebagai laporan).
2. Sdr. Ka.Polres Lumajang
3. Sdr. Ka. BAPPEDA Kab. Lumajang
4. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup
5. Sdr. Ka. Universitas Brawijaya
6. Yang Bersangkutan

Lumajang, 10 Maret 2017

RAJIB KEDALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG
Sekretaris,



BAMBANG BUDI KAMULYAN, SH
Pembina Tk. I
19581219 198003 1 011

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

**BIODATA****DATA DIRI**

Nama : Titik Windiati

Nomor Induk Mahasiswa : 135030600111013

Tempat dan Tanggal Lahir : Batusangkar, 24 November 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Asal : Perum. Puncak Pertiwi Pagaruyung, Batusangkar
Padang, Sumatera Barat

Alamat (di Malang) : Jl. Watu Mujur 2 No.26 Malang

E-mail : titik_windiati@yahoo.com

Nomor HP : 082131067531

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SD Negeri 14 Kp. Baru Batusangkar, Tahun 2001-2007

2. SMP Negeri 2 Batusangkar, Tahun 2007-2010

3. SMA Negeri 2 Batusangkar, Tahun 2010-2013

4. Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Jurusan Administrasi
Publik, Tahun 2013-2017